

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU 2019
(Studi Tentang Fenomena 36% Legislator Perempuan di DPRD
Kota Surabaya Periode 2019-2024)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam
Bidang Ilmu Politik



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Disusun Oleh:

SYABILLA LINGGARANI ANDRALUSIA

I71218060

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI ILMU POLITIK**

2022

PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syabilla Linggarani Andralusia

NIM : I71218060

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : **“Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2019 (Studi Tentang Pemenuhan Kuota Legislator Perempuan di DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024)”**

Menyatakan dengan sungguh-sungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik.
2. Skripsi ini adalah benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain
3. Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi yang terjadi.

Surabaya, 22 Desember 2022

Menyatakan,



Syabilla Linggarani Andralusia

I71218060

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Syabilla Linggarani Andralusia

NIM : I71218060

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul : **“Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2019 (Studi Tentang Pemenuhan Kuota Legislator Perempuan di DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024)”**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana sosial dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 22 Desember 2022

Pembimbing



Dr. Anek Nurhayati, M.Si

NIP : 196909071994032001

PENGESAHAN

Skripsi oleh Syabilla Liੰggarani Andralusia dengan judul: **“Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2019 (Studi Tentang Pemenuhan Kuota Legislator Perempuan di DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024)”** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji skripsi pada tanggal 09 Januari 2023.


TIM PENGUJI SKRIPSI

Dosen Penguji I:




Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si.
NIP: 196909071994032001

Dosen Penguji II:



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, M.Si.
NIP: 197803152003121004

Dosen Penguji III:



Noor Rohman, M.A.
NIP: 198510192015031001

Dosen Penguji IV:



Ajeng Widya Prakasita, M.A.
NIP: 199502232020122025

Surabaya, 09 Januari 2023

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Dr. H. Abdul Chalik, M.Ag
NIP: 197306272000031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syabilla Linggarani Andralusia
NIM : I71218060
Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Politik
E-mail address : syabillalnggrn@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2019
(Studi Tentang Pemenuhan Kuota Legislator Perempuan di DPRD
Kota Surabaya Periode 2019-2024)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Agustus 2023

Penulis

(Syabilla Linggarani Andralusia)

ABSTRAK

Syabilla Linggarani Andralusia, 2022. Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2019 (Studi Tentang Fenomena 36% Legislator Perempuan di DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024). Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kata Kunci: Pemilu, Perempuan, Representasi Politik.

Penelitian ini dilakukan terhadap pemilihan umum tahun 2019 yang dilakukan serentak dalam pemilihan calon legislatif untuk masa periode 2019-2024 yang lebih berfokus pada presentase jumlah keterwakilan perempuan di kursi parlemen legislatif DPRD Kota Surabaya yang mampu melampaui kuota minimal 30%. Dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah bagaimana legislator perempuan di DPRD Kota Surabaya mendapatkan kuota melebihi 30%. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana legislator perempuan di DPRD Kota Surabaya bisa melebihi kuota 30%.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di DPRD Kota Surabaya masa periode jabatan 2019-2024 yang telah terpilih melalui pemilihan umum tahun 2019 lalu. Pengumpulan data juga dilakukan melalui beberapa teknik seperti wawancara dan dokumentasi. Untuk menghasilkan analisis yang selaras dengan penelitian ini peneliti juga menggabungkan dengan teori representasi perempuan dalam konteks elektoral yang dikemukakan oleh Anne Philips.

Peneliti menemukan bahwa kebijakan dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang juga memuat di dalamnya pada pasal 92 atau 11 terkait kuota sebesar 30% keterwakilan perempuan dari setiap partai politik dalam pemilihan umum legislatif menjadi ujung tombak meningkatkan keterwakilan perempuan di kursi legislatif baik pusat maupun daerah. Termasuk di kursi legislatif DPRD Kota Surabaya yang mampu melampaui kuota 30% tersebut juga akibat dari kebijakan tersebut yang mampu dimanfaatkan dengan baik. Tentu peran partai politik juga menjadi faktor penunjang tercapainya keterwakilan perempuan dalam konteks elektoral di DPRD Kota Surabaya. Hal ini juga dikarenakan adanya pendidikan politik berbasis perempuan yang menjadi wadah peningkatan pengetahuan politik bagi perempuan yang memiliki potensial di kursi legislatif.

Abstract

Syabilla Linggarani Andralusia, 2022. Women's Representation in the 2019 Election (Study of the Phenomenon of the 36% Female Legislators in the Surabaya City DPRD for the 2019-2024 period). Thesis Political Science Study Program Faculty of Social and Political Sciences Sunan Ampel State Islamic University Surabaya

Keywords: Election, Women, Political Representation.

This research was conducted during the 2019 general election which was held simultaneously with the election of legislative candidates for the 2019-2024 period which focused more on the percentage of women's representation in parliamentary seats in the Surabaya City DPRD which was able to exceed the minimum quota of 30%. In this study, the researchers formulated the problem of how female legislators in the Surabaya City DPRD get quotas exceeding 30%. This study aims to find out how female legislators in the Surabaya City DPRD can exceed the 30% quota.

This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach in the Surabaya City DPRD for the 2019-2024 term of office, which has been elected through the 2019 general election. Data collection was also carried out through several techniques such as interviews and documentation. To produce an analysis that is in line with this research, the researcher also combines it with the theory of women's representation in the electoral context put forward by Anne Philips. Coupled with the theory of political strategy to further explore the strategic steps of political parties in formulating their goals, including achieving the minimum limit of women's representation in the legislature.

Researchers found that the policy in Law No. 7 of 2017 concerning general elections which also contains in it in article 92 or 11 related to the quota of 30% women's representation from each political party in the legislative general election is the spearhead of increasing women's representation in legislative seats both central and regional. Including in the Surabaya City DPRD legislative seat which is able to exceed the 30% quota is also a result of the policy that can be utilized properly. Of course, the role of political parties is also a supporting factor in the achievement of women's representation in the electoral context in the Surabaya City DPRD. This is also due to the existence of women-based political education which is a forum for increasing political knowledge for women who have potential in legislative seats.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBIKASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	11
C. TUJUAN PENELITIAN	11
D. MANFAAT PENELITIAN	11
E. DEFINISI KONSEPTUAL	12
1. Pemilihan Umum	12
2. Partisipasi Perempuan dalam Politik	13
3. Ketentuan Kuota 30%	14
BAB II KAJIAN TEORITIK	
A. PENELITIAN TERDAHULU	16
B. KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORI	18
C. KERANGKA BERFIKIR	25
D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Pemilihan Subjek Penelitian	29
D. Tahap-Tahap Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	33

G. Teknik Pemeriksaan Data	34
----------------------------------	----

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Setting Penelitian	36
1. Profil Kota Surabaya	36
2. Deskripsi Penelitian	38
3. Daftar Nama Legislatif Terpilih di DPRD Kota Surabaya	38
4. Pandangan masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemilu 2019-2024	42
B. Data dan Analisis	44
1. Bagaimana legislator perempuan di DPRD Kota Surabaya mendapatkan kuota melebihi 30%	44
2. Penguatan Elektoral Pada Legislator Perempuan	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN - LAMPIRAN	66
----------------------------------	-----------

BIODATA PENULIS	75
------------------------------	-----------



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Dapil Surabaya 1 (Krembangan, Bubutan, Genteng, Tegalsari, Simokerto, dan Gubeng).....	6
Tabel 1.2	Dapil Surabaya 2 (Tambaksari, Semampir, Kenjeran, Pabean Cantikan).....	6
Tabel 1.3	Dapil Surabaya 3 (Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, Tenggilis, Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar).....	7
Tabel 1.4	Dapil Surabaya 4 (Sukomanunggal, Sawahan, Gayungan, Jambangan, Wonokromo).....	8
Tabel 1.5	Dapil Surabaya 5 (Asemrowo, Tandes, Pakal, Benowo, Sambikerep, Lakarsantri, Karangpilang, Wiyung, Dukuh Pakis).....	8
Tabel 1.6	Perbandingan Perwakilan Perempuan dan Laki-Laki sebagai Anggota DPRD Surabaya berdasarkan Tahun.....	9
Tabel 1.7	Hasil Jumlah Anggota DPRD dari beberapa Kota di Jawa Timur.....	9
Tabel 3.1	Informan dan data serta masukan dalam menjawab penelitian.....	29
Tabel 4.1	Tabel Nama-nama anggota Legislatif terpilih DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024.....	39



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada pemilihan legislatif 2019 di Kota Surabaya terjadi pelampauan kuota 30% keterwakilan perempuan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam pemilihan Legislatif di DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024. Belakangan ini, masalah tentang ketimpangan gender di Indonesia masih dapat ditemukan dalam aneka macam lingkup kehidupan, baik secara sosial juga politik. Ketimpangan ini yang akhirnya menyebabkan beraneka macam bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Hal ini masih terjadi pada struktur lembaga perwakilan kita. Tuntutan pemenuhan kuota yakni minimal 30% pada keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya di lembaga legislatif kini menjadi salah satu dilema yang penting.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dalam segala bidang kehidupan dan salah satunya adalah pengambilan kebijakan. Kebijakan publik merupakan output yang nyata dan utama dari sebuah sistem politik, kebijakan tertentu lebih mengutamakan kepentingan umum yang dalam hal ini kepentingan negara untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Sebagian orang menyatakan bahwa kepentingan umum merupakan tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak, antara lain: keadilan, kebaikan, kebahagiaan dan kebenaran. Kepentingan umum harus di prioritaskan sebagaimana kepentingan rakyat harus diutamakan dari kepentingan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harus mendengarkan aspirasi rakyat dalam menjalankan program-program yang akan direalisasikan oleh pemerintah.

Negara yang masih menganut sistem patriarki, dimana laki-laki lebih mendominasi dan perempuan yang selalu dipandang sebagai orang kedua setelah laki-laki terutama dalam hal pembagian kerja, karena laki-laki yang selalu mengambil keputusan. Dari pandangan mengenai budaya patriarki

tersebut bahwa perempuan kurang adanya rasa percaya diri di dalam dunia politik. Namun dalam stigma masyarakat bahwa kehidupan perempuan yang sering kali dinilai lebih rendah, sehingga dianggap menjadi kaum yang lemah, tidak mandiri dan bergantung, pandangan seperti inilah yang memperoleh legitimasi yang kuat dalam dunia politik sehingga masih banyaknya masyarakat terutama di Kota Surabaya yang masih berpihak pada budaya patriarki. Ada berbagai anggapan mengenai keterlibatan perempuan di dalam politik, pada umumnya bisa dikatakan terlambat, sebab banyaknya stigma yang menyatakan bahwa perempuan hanya boleh diranah domestik saja (3M) sehingga sangat sedikit jumlahnya perempuan yang ikut andil dalam dunia perpolitikan.

Kepentingan dan pandangan kaum laki-laki, perempuan serta kelompok minoritas merupakan bagian mutlak dari proses pengambilan keputusan, tetapi keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan masih sangat rendah. Partisipasi perempuan dalam dunia politik masih rendah. Partisipasi perempuan yang masih sangat terbatas pada peringkat elite atau kepemimpinan puncak dalam politik memang terhambat (Surbakti, Nurwani. 2017: 29). Apalagi budaya patriarki melekat pada umumnya dalam kehidupan masyarakat maka hal inilah yang menandakan bahwa laki-laki masih pada diposisi paling atas.

Dalam budaya patriarki yang lebih mengutamakan laki-laki atau menganggap bahwa laki-laki paling utama dari perempuan dalam bidang politik, sehingga perempuan kurang diperhatikan di bidang politik cenderung dianggap remeh. Hal ini merupakan permasalahan yang perlu dibenahi berbagai permasalahan yang diungkap di atas maka perlu dikaji agar dapat mengetahui penyebab-penyebab kurangnya partisipasi kaum perempuan di panggung politik dan sekaligus memberikan solusi mengenai rendahnya partisipasi politik perempuan dalam bidang politik.¹

¹ Fredik Lambertus Kollo, *Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik*, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2017

Perempuan hanya dibutuhkan di bidang politik jika kaum laki-laki akan meraih suatu posisi puncak atau jabatan politik tertentu. Perempuan digunakan sebagai senjata untuk mencapai maksudnya.² Misal, untuk kampanye mendukung suami dikalangan dharma wanita, ibu-ibu PKK, dan kelompok-kelompok pengajian.

Salah satu hal yang kini diperjuangkan adalah adanya jaminan kuota perempuan di berbagai bidang kekuasaan negara. Padahal pemberian ketentuan kuota terhadap perempuan di badan parlemen maupun badan negara lain bukanlah sesuatu yang haram.³ Kenyataan yang terjadi pada jatah kursi untuk perempuan sangat sedikit, dan lebih banyak didominasi oleh laki-laki hal ini sekaligus membuktikan masih derasnya marginalisasi perempuan di sektor politik. Realita politik masih menunjukkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD yaitu masih berada di bawah proporsi, hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik sangat kurang diperhatikan.⁴

Melihat tuntutan kesetaraan gender pun juga semakin digencarkan sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU yang beberapa pasalnya mengatur mengenai ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan. Di masa Orde Lama dan Orde Baru (1955-1997), upaya negara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan secara khusus di dalam parlemen masih belum dilakukan. Tindakan afirmasi terhadap keterwakilan perempuan baru terlahir di masa reformasi tepatnya ketika Pemilu 2004. Pada pemilu 2004 mengkomodifikasi *affirmative action* dengan diterapkannya sistem kuota minimal 30% keterwakilan perempuan pada saat pencalonan anggota legislatif. Pemilu 2004 ini dilakukannya penggabungan sistem kuota dengan aturan nomor urut di dalam pemilu, namun belum menggunakan *zipper sistem* di dalamnya.⁵ Hal ini menjadi

² Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009.

³ Pudji Astuti, Tri Marhaeni, *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: Unnes Press, 2011.

⁴ Ibid.,

⁵ Dian Rakyat, *Pembangunan Berspektif Gender dalam Hak, Sumberdaya, dan Aspirasi*. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 2005.

sangat rasional jika melihat pada pemilu tahun 2019 yang sudah diberlakukan kebijakan penguatan afirmatif kuota 30% di parlemen.

Kebijakan ini mewajibkan partai politik sekurang-kurangnya 30% yang berjenis kelamin perempuan. Bagi partai politik yang tidak menjalankan mendapatkan sanksi tidak ikut dalam pemilu. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi tonggak awal bagi negara sebagai upaya meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga legislatif, baik di daerah maupun pusat. Ketentuan kuota tersebut dipenuhi partai politik dengan menempatkan caleg perempuan secara *zipper* yaitu dari tiga orang caleg, satu di antaranya adalah perempuan. Akan tetapi tidak semua partai politik dapat memenuhi kuota minimal 30% tersebut karena minimnya kader-kader perempuan yang berkualitas sebagai caleg.⁶ Hal ini berhulu kendala pada persepsi dan konstruksi sosial yang telah tertanam pada pemikiran masyarakat bahwa perempuan dibawah laki-laki yang pada akhirnya akan menghambat kaderisasi perempuan di dalam tubuh parpol. Konstruksi sosial/masyarakat menurut Berger dan Luckmann dalam Muta'afi (2015) ialah suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya, yaitu makna subyektif dari realitas objektif di dalam kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari.⁷

Adapula aturan tentang kewajiban kuota 30% bagi calon legislatif perempuan adalah salah satu pencapaian penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah undang-undang diantaranya UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan UU No.2 Tahun 2008 mengamanahkan kepada partai politik untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30%. Salah satu daerah khusus penelitian penulis di DPRD Kota Surabaya terdapat 50 anggota Legislatif dan 16 diantaranya adalah perempuan. Keterwakilan

⁶ Mukhamad Murdiono, *Perempuan Dalam Parlemen Studi Analisis kebijakan Kuota Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Yogyakarta*, Jurnal Ilmiah Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2009

⁷ Berger, Peter dan Thomas Luckman. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES, 1990.

perempuan dalam DPRD Kota Surabaya bisa dinyatakan telah mencapai atau melampaui kuota 30% yang sudah ditetapkan.⁸

Menurut Irwani, Jumlah perempuan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2001 adalah 101.628.816 atau sekitar 51% dari jumlah penduduk Indonesia dan jumlah perempuan pemilih dalam pemilihan umum adalah 57%. Secara kuantitas jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Namun jumlah yang besar ini tidak dapat terwakili dan tercerminkan secara proposional dalam berbagai bidang terutama di dalam bidang politik. Pandangan gender juga membuat perempuan menjadi ter subordinasi. Anggapan bahwa perempuan adalah irasional, sehingga ia dianggap tidak tepat untuk menjadi pemimpin, menyudutkan perempuan dalam posisi yang tidak penting.⁹

Adapun hal ini juga diperkuat dengan adanya statistik yang membuktikan bahwa keterwakilan perempuan pada pemilu DPRD Kota Surabaya dari tahun 2009-2019 juga belum terpenuhi secara kuota. Pada pemilu 2009 misalnya hanya terdapat 2 anggota perempuan yakni Kartika Pratiwi dan Herlina Harsono Njoto yang terdaftar di dapil 1, sedangkan di dapil 2 terdapat 3 anggota perempuan yakni Musyrifah, Luthfiah, Ninuk Irmawati, dan Camelia Habiba. Di dapil 3 hanya terdapat satu anggota yakni Dewi Sutjahyani, dapil 4 terdapat 5 anggota perempuan yaitu Yayuk Puji Rahayu, Ratih Retnowati, Ine Listyani, Reni Astuti, dan Ernawai, yang terakhir di dapil 5 tidak ada satupun anggota perempuan di dalamnya.

Berbeda pada periode sebelumnya, periode 2014-2019 jumlah kuota perempuan sebanyak 34% perempuan dimana tercatat di dapil 1 hanya terdapat tiga anggota perempuan yakni Agustin Poliana, Pertiwi Ayu Krishna, dan Dini Rijanti. Di dapil 2 terdapat 5 anggota perempuan yakni terdapat 3 anggota perempuan yakni Reni Astuti, Dyah Katarina, dan Ratih

⁸ Elvi Muawanah, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009.

⁹Zoer'aini Djamal Irwani, *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.

Retnowati. Dan yang terakhir di dapil 5 hanya terdapat 2 anggota perempuan yaitu Siti Maryam dan Naniek Zulfiani.

Namun hal sebaliknya terjadi pada pemilu 2019, melampaui jumlah kuota perempuan justru terjadi. Adapun di bawah ini merupakan tabel nama-nama anggota legislative periode 2019-2024:

1. Dapil Surabaya 1 (Krembangan, Bubutan, Genteng, Tegalsari, Simokerto, dan Gubeng)

Tabel 1. 1

1.	Budi Leksono	PDIP	16.731 Suara
2.	Tri Didik Adiono	PDIP	11.824 Suara
3.	Mahfudz	PKB	6.102 Suara
4.	Ajeng Wira Wati	Gerindra	3.899 Suara
5.	Fatkur Rohman	PKS	7.339 Suara
6.	Imam Syafii	Nasdem	7.658 Suara
7.	Pertiwi Ayu	Golkar	6.285 Suara
8.	Norma Yunita	PDIP	7.024 Suara
9.	Alfian Limardi	PSI	2.964 Suara
10.	Hamka Mudjiadi	PSI	5.021 Suara

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Surabaya

2. Dapil Surabaya 2 (Tambaksari, Semampir, Kenjeran, Pabean Cantikan)

Tabel 1. 2

1.	Baktiono	(PDIP)	22.164 Suara
2.	Camelia Habiba	(PKB)	10.030 Suara
3.	Luthfiah	(Gerindra)	5.937 Suara
4.	Khusnul Khotimah	(PDIP)	8.056 Suara

5.	Buchori Imam	(PPP)	10.832 Suara
6.	Saiful Bahri	(Nasdem)	8.205 Suara
7.	Lembah Setyowati	(Golkar)	5.429 Suara
8.	Akhmad Suyanto	(PKS)	4.845 Suara
9.	Elok Cahyani	Demokrat)	3.081 Suara
10.	Juliana Evawati	(PAN)	4.495 Suara
11.	Asrhi Yuanita Haqie	(PDIP)	6.622 Suara

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Surabaya

3. Dapil Surabaya 3 (Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar)

Tabel 1. 3

1.	Dominikus Adi Sutarwijono	(PDIP)	17.431 Suara
2.	Laila Mufidah	(PKB)	11.052 Suara
3.	William Wirakusuma	(PSI)	5.124 Suara
4.	Arif Fathoni	(Golkar)	8.291 Suara
5.	Anas Karno	(PDIP)	6.498 Suara
6.	Anung Rahmawati	(PKS)	5.793 Suara
7.	Herliana Harsono Njoto	(Demokrat)	7.535 Suara
8.	A Hermas Thony	(Gerindra)	5.451 Suara
9.	Abdul Ghoni Mukhlis	(PDIP)	4.537 Suara

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Surabaya

4. Dapil Surabaya 4 (Sukomanunggal, Sawahan, Gayungan, Jambangan, Wonokromo)

Tabel 1. 4

1	Sukadar	(PDIP)	13.457 Suara
2	Riswanto	(PDIP)	7.894 Suara
3	Bahtiyar Rifai	(Gerindra)	4.331 Suara
4	Reni Astuti	(PKS)	6.991 Suara
5	Badru Tamam	(PKB)	4.305 Suara
6	Agoeng Prasodjo	(Golkar)	4.723 Suara
7	Ratih Retnowati	(Demokrat)	5.767 Suara
8	Dyah Katarina	(PDIP)	7.566 Suara
9	Ghofar Ismail	(PAN)	5.876 Suara
10	Tjutjuk Supariono	(PSI)	2.502 Suara

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Surabaya

5. Dapil Surabaya 5 (Asemrowo, Tandes, Pakal, Benowo, Sambikerep, Lakarsantri, Karangpilang, Wiyung, Dukuh Pakis)

Tabel 1. 5

1	Syaifuddin Zuhri	(PDIP)	18.956 Suara
2	Mochamad Machmud	(Demokrat)	19.327 Suara
3	Minun Latif	(PKB)	7.922 Suara
4	Siti Maryam	(PDIP)	8.655 Suara
5	Endy Suhadi	(Gerindra)	6.407 Suara
6	Akmarawita Kadir	(Golkar)	7.123 Suara
7	Ibnu Shobir	(PKS)	5.529 Suara
8	Hari Santoso	(Nasdem)	6.273 Suara

9	Josiah Michael	(PSI)	3.883 Suara
10	John Thamrun	(PDIP)	4.815 Suara

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Surabaya

Total suara pemilihan legislatif di DPRD Surabaya adalah 388.557 dengan jumlah suara yang diperoleh anggota perempuan legislatif di DPRD adalah 102.985 suara sedangkan total suara anggota laki-laki legislatif di DPRD Kota Surabaya adalah 285.57. Adapun selanjutnya dari seluruh periode keanggotaan Legislator di DPRD Surabaya di bawah ini merupakan tabel perbandingan perwakilan perempuan dan laki-laki sebagai anggota DPRD Surabaya berdasarkan tahun:

Tabel 1. 6

Periode	Perempuan	Laki-laki	Total
2009-2014	15	35	50
2014-2019	17	33	50
2019-2024	16	34	50

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Surabaya

Ditinjau melalui sumber resmi KPU Surabaya, Adapun di bawah ini merupakan kumpulan data atau hasil jumlah anggota DPRD dari beberapa kota di Jawa Timur periode 2019-2024¹⁰

Tabel 1. 7

N O	KOTA	JUMLAH (PEREMPUAN)	PERSENTAS E	JUMLAH (LAKI-LAKI)	PERSENTAS E
1.	Surabaya	16 orang	37%	34 orang	63%
2.	Batu	4 orang	13,33%	26 orang	86,67%

¹⁰ Komisi Pemilihan Umum Surabaya melalui websitenya <https://kpu-surabayakota.go.id/>

3.	Mojokerto	15 orang	30%	35 orang	70%
4.	Malang	10 orang	12%	40 orang	88%
5.	Pasuruan	5 orang	10%	45 orang	90%
6.	Probolinggo	10 orang	12%	40 orang	88%
7.	Kediri	12 orang	20%	38 orang	80%
8.	Madiun	5 orang	10%	45 orang	90%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Surabaya

Berdasarkan data tersebut¹¹, menunjukkan bahwa Kota Surabaya yang memumpuni untuk diteliti mengenai fenomena 36% legislator perempuan di DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024.

Ada pula beberapa faktor yang menjadi penghambat tak terpenuhinya kuota 30%. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa penguatan posisi politik perempuan selaras dengan keterwakilan di parlemen (Legislatif). Diantaranya hambatan yang kultural adalah:

1. Perempuan-perempuan lebih banyak diperankan dalam sektor domestik sebagai ibu rumah tangga dan istri, pengambilan keputusan dalam keluarga masih di dominasi oleh laki-laki. Begitu juga di dalam lingkup politik, keberadaan perempuan sering dianggap remeh oleh politisi laki-laki. Kultur hubungan patriariki membuat keberadaan perempuan selalu dinomor duakan.
2. Adanya persepsi negatif terhadap politik. Sebagian besar perempuan tidak ingin mengambil bagian politik karena masih menganggap banyak permainan politik yang kotor namun sebagian lainnya ada yang mempercayai strategi politik.
3. Untuk menjadi seorang politisi harus mempunyai popularitas.

¹¹ Suaraturabaya.net dan news.detik.com jumlah anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014-2019, 2019-2024

4. Politik membutuhkan biaya yang mahal dan untuk itu perempuan dituntut untuk memiliki modal keuangan yang besar/mencukupi.
5. Adanya hubungan keluarga/dinasti
6. Politisi laki-laki yang jumlahnya banyak/mendominasi, sebagian besar menentang untuk adanya keterwakilan perempuan karena dianggap sebagai ancaman.

Kesetaraan gender dalam konteks keterwakilan perempuan sangatlah penting, apalagi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan sistem hukum adat serta budaya. Sedangkan Kota Surabaya merupakan ibu kota di Jawa Timur otomatis kota ini menjadi kota percontohan bagi kota-kota lain di sekitarnya. Sehingga dalam isu kesetaraan gender sudah kota ini menjunjung tinggi khususnya dalam konteks elektorial. Berdasarkan paparan tersebut, penelitian mengenai keterwakilan perempuan di Kota Surabaya menarik untuk diteliti. Untuk itu perlu diteliti mengenai fenomena 36% legislator perempuan di DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana legislator perempuan di DPRD Kota Surabaya mendapatkan kuota melebihi 30%?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian dilakukan untuk menganalisis bagaimana legislator perempuan di DPRD Kota Surabaya bisa mendapatkan kuota melebihi 30%.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Adapun penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu untuk memperdalam mengenai pengertian ilmu politik, baik secara teori maupun di dalam kehidupan nyata yang berkaitan dengan bagaimana

legislator perempuan di DPRD Kota Surabaya bisa mendapatkan kuota melebihi 30%. Serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang yang ingin meneliti fenomena yang serupa.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai syarat memenuhi tugas akhir kuliah yaitu skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu, menambah pengetahuan peneliti serta memahami bagaimana legislator perempuan di DPRD Kota Surabaya mendapatkan kuota melebihi 30%.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan masyarakat mengenai perempuan dapat menduduki sebuah jabatan dan tidak lagi meremehkan terkait perempuan menjadi anggota legislatif serta. Dan juga sebagai referensi bacaan bagi kalangan akademisi untuk menaikkan ilmu pengetahuan dalam bidang sosial politik.

E. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Pemilihan Umum

Pengertian pemilihan umum dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, di karenakan salah satu parameter mengukur demokratis atau tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk

pemerintahan oleh rakyat.¹² Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilu selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilihan umum juga terkait dengan prinsip negara hukum, karena melalui pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut.¹³

2. Partisipasi Perempuan dalam Politik

Partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Yang utama partisipasi politik merupakan proses aktif seseorang yang menjadi anggota sebuah partai atau kelompok, namun tidak memainkan peran aktif dalam organisasi. Tindakan keterlibatan aktif termasuk partisipasi politik konvensional seperti memberikan suara, menduduki jabatan tertentu, berkampanye untuk sebuah partai politik atau berkontribusi dalam manajemen koperasi perumahan masyarakat, maupun tindakan inkonvensional seperti menandatangani petisi atau mengikuti demonstrasi damai, atau yang ilegal seperti protes dengan kekerasan atau menolak membayar pajak. Partisipasi politik perempuan, saat ini sangat dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik. Dalam partisipasi perempuan bicara tentang bagaimana perempuan dalam mengakses ranah politik. Bicara tentang bagaimana perempuan “merebut kursi” dalam ranah parlemen yang masih sangat

¹². C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press. 1086, 2007. 147

¹³ Cholisin, dkk. *Pengantar Ilmu Politik (introduction to Political Science)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011. 95

didominasi atau dikuasi oleh budaya patriarki. Asumsinya, rendahnya partisipasi dan peran substantif perempuan diranah politik berbanding lurus dengan realisasi potensi yang mereka miliki untuk menyuarakan kepentingan dan hak-hak perempuan.¹⁴

Representasi perempuan adalah keterwakilan rakyat dengan perwakilan oleh perempuan yang dipilih melalui mekanisme tertentu yang merespon keinginan (perempuan) yang diwakilinya. Sebelum beranjak ke pembahasan tentang keterwakilan perempuan, terlebih dahulu kita akan membahas sebuah topik menarik yang erat kaitannya dengan keterwakilan perempuan, yaitu kesetaraan gender. Berbicara mengenai kesetaraan tidak dapat dipisahkan dari keterwakilan perempuan di parlemen, karena salah satu tujuan keterwakilan perempuan adalah untuk mencapai kesetaraan gender.

Representasi politik perempuan cukup penting jika kita ingin menmepati demokrasi yang ramah gender (gender democracy). Upaya untuk memperkuat partisipasi politik perempuan perlu penguatan peran dan kesempatan yang sama baik laki-laki begitu juga perempuan perlu penguatan peran dan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dalam dunia politik, dimulai dari keterlibatan langsung dengan cara memasukkan porsi bagi perempuan bagi perempuan yang lebih besar pada struktur setiap partai politik. Partisipasi perempuan dalam bidng politik harus didukung agar mampu mengimplementasikan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan dalam bidang politik dengan tujuan agar mensejahterakan masyarakat secara umum.

3. Ketentuan Kuota 30%

Salah satu bentuk dari *affirmative action* adalah kebijakan kuota. Kuota merupakan presentase minimal yang ditujukan untuk menjamin keseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan dalam jabatan

¹⁴*Ibid.* 1

politik secara signifikan dapat merubah berbagai kebijakan-kebijakan politik. Jadi kuota 30% adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan peluang bagi kaum perempuan dan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkanya ke terwakilan perempuan di dalam politik.¹⁵

Mengenai sistem keterwakilan perempuan dan peraturan-peraturan yang penting dalam rangka *affirmative action* agar perempuan bisa semakin berkiprah dalam lembaga legislatif yaitu adalah ketetapan kuota 30% keterwakilan perempuan. Dengan demikian, *affirmative action* keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon yang dilakukan tidak hanya untuk DPR saja melainkan untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Menurut Soetjipto kuota 30% ini diperlukan agar terjadi keseimbangan dan untuk mencapai angka strategis. Representasi yang dianggap signifikan apabila partisipasi perempuan mencapai angka 30%.¹⁶

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁵Ibid.,10

¹⁶S. Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini pun berdasarkan beberapa sumber penelitian sebelumnya yang menjadi bahan referensi acuan penelitian yang akan dikembangkan. Studi tentang perempuan dan politik di parlemen telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Mafatihul Ulum yang melihat bahwa keistimewahan khusus dengan kuota 30% perempuan yang dapat berpartisipasi dalam politik aktif. Dan mengenai level rekrutmen di partai politik ini menjelaskan bagaimana posisi perempuan dalam rekrutmen politik secara tertulis saja. Di dorong dengan hasil temuan Siti Nur Aini yang menjelaskan bahwa minimnya partisipasi perempuan dalam bidang politik ini terkesan hanya untuk pelengkap saja melainkan tidak sungguh-sungguh untuk memenuhi kuota 30% yang sudah ditetapkan.¹⁷

Kuota keterwakilan perempuan dalam rekrutmen pengurus dan caleg di DPW PAN Jawa Timur milik Dr. H. Andi Suwarko, implementasi rekrutmen pengurus oleh DPW partai politik PAN telah dilakukan mekanisme tertutup, sedangkan representasi perempuan secara simbolik (kuantitatif) mencapai 35% dan secara substantif (kualitatif) sebagian kecil perempuan yang menempati jabatan strategis di kepengurusan partai politik. Pemenuhan kuota keterwakilan perempuan lebih banyak didorong oleh motivasi eksternal yakni pemberlakuan regulasi politik terkait kuota minimal keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% daripada motivasi internal yakni kesadaran politik terkait perlunya keterwakilan perempuan.¹⁸

Pembahasan mengenai partisipasi politik perempuan milik Khofifah Indar Parawansa, menghalangi perempuan untuk menjadi anggota parlemen

¹⁷ Mafatihul Ulum. *Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan*

¹⁸ Andi Suwarko. *Kuota Keterwakilan perempuan dalam Rekrutmen Pengurus dan caleg di DPW PAN Jawa Timur pada Pemilu 2014. Jurnal Review Politik. Vol. 04, Nomor. 02, Desember 2014 ISSN: 2088-6241 [Halaman 243-271]*

bahkan ada beberapa faktor yang menghambat dan mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota Legislatif.¹⁹

Kemudian temuan dari Ani Martini yaitu hasil dari keterwakilan perempuan sangat jauh dari kata cukup bahkan melebihi kuota 30%, banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya budaya Patriarki yang sangat kental. Maka perempuan tidak jarang diremehkan dalam hal kecepatan bekerja, bertukar pikiran, serta reputasi pun turut mempengaruhi pilihan, dari segi substansi perwakilan dalam keterwakilan perempuan dianggap belum maksimal dalam mengakomodir kepentingan dan tuntutan perempuan di parlemen.²⁰

Untuk menghadirkan kepentingan perempuan dari hasil temuan Dirga Ardiansa yaitu ada tantangan yang menghadirkan kepentingan politik perempuan dalam representasi politik di Indonesia. Salah satu hubungan yang dominan terjalin yaitu hubungan antara pemilih dan calon wakilnya lebih didasari hubungan personal dan pragmatis saja bukan untuk memiliki kepentingan politik yang sama. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dari akar permasalahan, yakni melalui ini dapat dikaji bagaimana masyarakat dalam menanggapi politik perempuan untuk memenuhi kuota 30% perempuan dalam parlemen.²¹

Ada pula temuan milik Ana Sabhana Azmy yang membahas mengenai representasi keterwakilan perempuan yang sangat diharapkan dapat membawa kepentingan-kepentingan perempuan dalam politik.²²

Sedangkan hasil temuan milik Endah Prabasini yaitu mengenai pemenuhan kuota 30% perempuan dalam pemilu legislatif, kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik tak lepas dari kendala-kendala namun berhasil memenuhi kuota 30% meski banyak yang masih tersungkur oleh kultur dan

¹⁹ Khofifah Indar Parawansa. *Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. Perempuan di Parlemen. Bukan Sekedar Jumlah*, 41-52, 2002

²⁰ Ani Martini, Maichel, Perdana. *Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024*

²¹ Dirga Ardiansa. *Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. Jurnal Politik, VOL 2, NO 1, AGUSTUS 2016*

²² Ana Sabhana Azmy, Isnaini Anis Farhah. *Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD)*.

tradisi agama yang tidak begitu spesifik untuk membahas perempuan dalam politik.²³

Sama halnya dengan Adelina Kadir yang membahas keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif dan telah memenuhi kuota 30% walaupun fakta lapangan mengatakan bahwa perempuan belum selayaknya menjadi pemimpin di negeri ini. Tak sedikit dari jumlah perempuan yang telah berhasil menduduki kursi legislator, dalam periode-periode sebelumnya tingkat keterpilihan perempuan di kursi parlemen dalam pemilihan umum legislatif terus mengalami peningkatan.²⁴

Ditengah terus meningkatnya keterwakilan perempuan hasil temuan Ririn Ramdani yang berjudul Perempuan, Politik dan Parlemen. Ekspektasi masyarakat pun tinggi ada yang berharap besar ketika kepemimpinan dibawah perempuan kualitas hidup masyarakat akan terjadi lebih baik, walaupun kinerja perempuan baru bisa dilihat setelah berjangka beberapa bulan akan tetapi keterwakilan perempuan sangat berpengaruh untuk memberi masukan ketika didalam forum rapat.²⁵

B. KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORI

1. Teori Keterwakilan Perempuan

Representasi perempuan adalah keterwakilan rakyat, diwakili oleh perempuan yang dipilih melalui mekanisme tertentu yang merespon keinginan (perempuan) yang diwakilinya. Sebelum beranjak ke pembahasan tentang keterwakilan perempuan, terlebih dahulu kita akan membahas sebuah topik menarik yang erat kaitannya dengan keterwakilan perempuan, yaitu kesetaraan gender. Berbicara mengenai kesetaraan tidak dapat dipisahkan dari

²³ Endah Prabasini. *Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Perempuan dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta*

²⁴ Adelina Kadir, Andi. *Implementasi Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Takalar.*

²⁵ Ririn Ramdani. *Perempuan, Politik dan Parlemen di Kota Makassar (studi terhadap keterwakilan perempuan pasca pemilu 2014)*

keterwakilan perempuan di parlemen, karena salah satu tujuan keterwakilan perempuan adalah untuk mencapai kesetaraan gender.

Keterwakilan Perempuan menurut Anne Phillips yaitu Pondasi dasar bagi politik keterwakilan adalah pengakuan kesetaraan politik seluruh masyarakat dan adanya kontrol publik yang kuat terhadap keberlangsungan politik, sehingga perlu keterwakilan secara langsung dari perempuan (kalangan minoritas) dalam lembaga-lembaga negara. Di sisi lain Anne Phillips berpendapat rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen terjadi karena yang pertama, faktor struktural yang meliputi sistem pemilihan umum dan dominasi laki-laki. Kedua faktor kultur negative stereotype bahwa perempuan tidak mampu atau tidak pantas berkiprah di dunia politik, beban pembagian kerja secara vcseksual yang menunjang *stereotype* negatif dan menyita waktu maupun pikiran untuk dapat berperan di dunia politik.²⁶

Anne Phillips dalam bukunya yang berjudul *The Politics of Presence* juga memaparkan teori politik kehadiran yang menyatakan bahwa politisi perempuan paling siap untuk mewakili kepentingan rakyatnya. Teori ini memprediksi bahwa ada hubungan yang sangat erat antara representasi deskriptif dan substantif. Dengan kata lain, jika representasi deskriptif (jumlah perempuan di parlemen) meningkat, maka hak-hak perempuan akan semakin bergema di parlemen. Pendapat Phillips ini didasarkan pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan tersebut meliputi pola pengasuhan, pendidikan dan pekerjaan, jenis pekerjaan di dunia kerja, paparan kekerasan terhadap perempuan dan kejahatan seksual yang dialami perempuan. Namun pada akhirnya, Phillips masih belum bisa memastikan bahwa banyak anggota parlemen yang akan mengubah agenda politik untuk lebih memasukkan hak-hak perempuan, dia menggunakan istilah "menembak dalam kegelapan".²⁷

²⁶ Audra Jovani, *Pentingnya Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia di Era Digital*, Artikel Ilmiah Universitas Kristen Indonesia. 2015

²⁷*Ibid.*

Minimnya partisipasi perempuan dalam politik dan parlemen dapat disikapi dengan berbagai cara. Literatur menyebutkan tiga alasan rendahnya tingkat partisipasi perempuan: hambatan struktural, institusi politik, dan budaya politik. Kendala struktural memainkan peran yang sangat penting untuk komposisi gender dalam politik karena pembangunan sosial ekonomi berjalan seiring dengan keterwakilan perempuan di parlemen adalah kemajuan laporan tentang kesetaraan gender di sektor ekonomi, pendidikan, harapan hidup dan kesehatan.²⁸

Perempuan kurang menarik bagi partai politik karena pandangan tradisional yang tidak mendukung perempuan menjadi politisi dan karena keraguan akan kemampuan perempuan dalam urusan politik. Sementara itu, pandangan patriarki juga mendominasi budaya pulau-pulau besar di Indonesia. Memang kondisi ini dilembagakan oleh Orde Baru yang membatasi peran politik perempuan pada ranah domestik: Istri dan ibu. Bahkan, perempuan di Indonesia memainkan peran politik sebagai ratu dan panglima perang di Aceh dan sebagai lawan bicara politik formal di Makassar selama perjuangan kemerdekaan.²⁹

Selain itu, pandangan budaya di Indonesia berpendapat bahwa seorang wanita akan dianggap berhasil jika keluarganya juga terpelihara dengan baik dan berkecukupan. Di sisi lain, politisi perempuan dianggap terjun ke dunia politik sebagai profesi sampingan karena didukung keluarga. Aspek lain yang membuat perempuan Indonesia kurang tertarik pada politik adalah stereotip politik yang dikaitkan dengan citra negatif seperti politik kotor, korupsi, dan penipuan. Aspek lain yang menarik untuk dibandingkan adalah faktor agama. Penelitian lain juga menemukan bahwa negara-negara dengan mayoritas Kristen (Katolik atau Protestan) memiliki proporsi perempuan yang lebih

²⁸ Ella Syafitru, *Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan*, Indonesian Journal of International Studies, Desember 2014, 168.

²⁹*Ibid*, 171.

tinggi di parlemen dan kabinet daripada negara-negara dengan mayoritas Muslim, Budha atau Hindu.³⁰

Salah satu alasan utamanya adalah dalam struktur masyarakat patriarki, konstruksi sosial budaya perempuan sering dijadikan sarana untuk melegitimasi kekuasaan. Legitimasi (dan superioritas) tersebut tercermin dalam sikap masyarakat terhadap seksualitas perempuan yang semakin terkomodifikasi. Dalam struktur kekuasaan patriarki, politik bukan sekadar cerminan kekuasaan dan kepentingan finansial.

Di Indonesia, partai politik lebih memilih perempuan populer daripada perempuan yang benar-benar aktif secara politik. Artis dan selebritis yang sering tampil di televisi dinominasikan oleh partai politik yang minim pengetahuan atau pengalaman berorganisasi di dunia politik. Kuota juga memberi kesan bahwa partai politik mengambil jalan pintas agar tidak dianggap sebagai pelanggar undang-undang pemilu, asalkan memilih dan memenuhi kuorum caleg perempuan. Dalam penelitian lain dikatakan bahwa perempuan yang pernah menjabat sebagai pengurus partai selama tahun berpeluang mendapatkan “nomor sepatu”, sedangkan perempuan yang baru masuk partai dan populer di masyarakat bisa langsung mendapatkan nomor pucuk, karena keputusan nomor dibuat oleh elite partai yang kebanyakan laki-laki. Situasi ini memunculkan fenomena perempuan tanpa pengetahuan dan keterampilan politik menghadiri parlemen karena mereka adalah “istri atau anak perempuan”.³¹

Lebih jauh lagi, para wakil rakyat ini seringkali lalai mengungkapkan gagasan dan aspirasi anggotanya, lebih memilih untuk mendukung gagasan komunitas atau kelompok tertentu yang dekat dengan mereka, seperti satu jenis kelamin, atau ras tertentu, sehingga merugikan minoritas. Kurang terwakili di parlemen, seperti perempuan. Dalam konteks ini, Anne Phillips

³⁰*Ibid*, 170.

³¹*Ibid*, 171-172.

menginisiasi bentuk kehadiran politik, sebagai bentuk representasi politik yang lebih ideal.

Pertama, pandangan formalis menganggap representasi harus diberdayakan dan dimiliki oleh perwakilan sebagai orang yang berhak bertindak. Pandangan otoritas ini berfokus pada bentuk hubungan dalam organisasi formal.³² Kedua, dengan menganggapnya sebagai ekspresi deskriptif, yaitu sesuatu yang tidak ada. Seorang wakil dapat mewakili orang lain atas nama orang lain, mewakili orang lain, atau sekadar menyerupai orang lain. Ungkapan deskriptif menjelaskan bahwa seorang representatif menggambarkan suatu komponen dan biasanya dicirikan oleh ciri-ciri yang terlihat seperti warna kulit, jenis kelamin, dan kelas sosial. Model ini dipahami sebagai kesamaan deskriptif antara perwakilan.

Ketiga, ekspresi simbolik berarti menghadirkan sesuatu yang tidak benar. Ide-ide orang dapat diekspresikan dengan simbolisasi atau pengungkapan secara simbolis, bukan dengan peta atau potret. Simbol "mewakili" segalanya, tetapi tidak serupa dengan apa yang diwakilinya. Simbol memiliki fitur yang membantu merampingkan makna simbol. Oleh karena itu, simbol menggantikan apa yang diwakili dan simbol menggantikan apa yang disimbolkan. Keempat, ekspresi berbasis fakta, yaitu ekspresi pemikiran dan kepentingan perempuan dalam pembuatan kebijakan. Seorang wakil yang objektif maka wakil tersebut akan membawa manfaat dari suatu "gagasan" yang diwakilinya dalam bidang kebijakan publik.³³

Representasi politik berkembang baik secara teoritis maupun praktis dalam menanggapi berbagai perubahan politik yang terjadi di dunia. Ungkapan tersebut dapat diartikan secara sederhana sebagai menghadirkan seseorang yang tidak ada. Perwakilan Sebuah "pemilihan" sebagai badan utama pemerintah atau perwakilan politik termasuk pemilihan. Di sisi lain,

³² Hanifa Muwahidah, *Representasi Politik Perempuan Partai Demokrat Dalam Pemilu Legislatif 2014 di Sumbar*, Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol I No. 1, 2019. 6.

³³Ibid, 7.

ada tiga konsep ketika berbicara tentang ekspresi: Satu ekspresi bergambar, apa yang dipilih untuk diungkapkan harus serupa dengan apa yang diungkapkan, yang kedua ekspresi teatral, perwakilan yang dipilih adalah interpretasi, pernyataan, untuk pihak yang diwakilinya. Ketiga, wakil yang dipilih, yang merupakan agen hukum, harus bertindak atas nama orang yang bertindak sebagai agen untuk keuntungan bersama dengan persetujuan.³⁴

Representasi politik disajikan secara sederhana sebagai "bertindak untuk yang terbaik dari rakyat". Pemikiran ini juga membahas ambiguitas hubungan antara pemilih dan perwakilan politik sebagai akibat dari apa yang disebutnya "ada tapi tidak ada" dalam pengambilan keputusan politik. Konsisten dengan pandangan ini, sebuah penelitian oleh Pusat Penelitian Politik (Puskapol) di Universitas Indonesia menyelidiki hubungan antara perwakilan politik, pegawai negeri sipil terpilih dan anggotanya. Hal ini karena perwakilan politik mewakili atau mewakili kelompok (anggota) masyarakat yang tidak hadir saat membicarakan aspirasinya di depan umum.³⁵

Representasi adalah ide yang cukup kompleks dan kontroversial. Diskusi ini mengarah pada konstruksi konsep ekspresi yang lebih beragam dan menciptakan tipe yang berbeda. Secara harfiah, ungkapan ini dapat diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan kembali sesuatu. Secara sederhana, perwakilan atau perwakilan politik dapat dipahami sebagai hubungan antara perwakilan berdasarkan kepentingan kepentingan (baik perwakilan maupun perwakilan) dalam konteks politik tertentu. Dari sini terlihat bahwa esensi dari sistem perwakilan adalah kewenangan (persetujuan) dari perwakilan dengan pertanggungjawaban (accountability)

³⁴ Muhamad Hidayanto dan Yonatan H. Lopo, *Potret politik dan ekonomi lokal di Indonesia (Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi, dan Kawasan Perdesaan)*, Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE), 2017. 114-115.

³⁵ Marijan, *Sistem politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana, 2010. 35.

kepada perwakilan.³⁶ Namun beberapa studi tentang representasi politik menunjukkan ambiguitas.

- 1.) Pertama, tindakan atau keputusan agen memiliki otonomi aktual bagi anggota karena karakteristik anggota. Dengan karakteristik banyak anggota, seringkali terjadi perbedaan atau bahkan konflik pandangan, kepentingan, dan kebutuhan sekelompok anggota. Oleh karena itu, representatif bebas memilih untuk hanya mewakili kepentingan kelompok tertentu dari anggotanya.
- 2.) Kedua, setelah terpilih, politisi cenderung memiliki kekuatan, terutama kewenangan, untuk mengalokasikan sumber daya sedemikian rupa sehingga posisinya relatif lebih kuat daripada pemilih. Tidaklah mengherankan jika ikatan dan kewajiban antara pemilih dan pembuat undang-undang telah mengendur, dan bahkan berubah menjadi hubungan klientelistik.³⁷

Hubungan klien yang representatif secara politis ini dijelaskan oleh James Scott. berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Asia Tenggara. Menurut Scott, ada beberapa pola hubungan dan interaksi antara pemilih dan politisi yang dibentuk oleh struktur ekonomi, konteks politik dan sosial. Tipe pertama adalah pemilih tradisional/symbolik, di mana seleksi berdasarkan simbol atau hubungan yang dibangun di atas tautan tradisional seperti kekerabatan, kekerabatan atau kesamaan etnis.

Tipe kedua adalah pemilih keputusan pilihan karena ketergantungan, seringkali ekonomi, pada politisi atau perantara politik. Kategori ketiga adalah pemilih oportunistik politik atau suara berdasarkan transaksi fisik. Ketiga tipe model pemilih di atas memiliki hubungan dan berbagai tingkat interaksi dengan perwakilan politik mereka.³⁸ Namun penurunan dan aliran dukungan atau interaksi antara pemilih dan perwakilan politik ini mungkin

³⁶Ibid.,36.

³⁷ Luky Djani, "Representasi Politik: Relasi Imaginer Konstituen atau Politikus", Jurnal Institute for Strategic Initiative Vol. 12 No. 3. 10.

³⁸ Ibid.

terjadi. Kelonggaran tali pendelegasian adalah karena tidak adanya kontrak yang sah pada awalnya. Kekuatan mengikat kedua belah pihak. Kedua, pemantauan "kepatuhan" kedua belah pihak tidak terlalu efektif.³⁹


C. KERANGKA BERFIKIR

Kerangka berpikir adalah acuan model konseptual tentang bagaimana sebuah teori berhubungan dengan berbagai faktor penting yang didefinisikan, sedemikian rupa sehingga kerangka acuan penalaran adalah pemahaman yang mendasari pemahaman lain, pemahaman yang paling mendasar dan dasar dari semua pemikiran atau bentuk dari keseluruhan proses penelitian yang dilakukan.

Kerangka berpikir yang akan penulis uraikan adalah yang masih diperjuangkan, yaitu keterwakilan perempuan di berbagai wilayah kekuasaan negara, khususnya di lembaga legislatif. Karena ini dianggap penting untuk partisipasi perempuan dalam politik, pemberdayaan politik perempuan dan lebih banyak lagi perempuan pada tataran pengambilan keputusan strategis atau membangun demokrasi di Indonesia dengan cara melibatkan perempuan. Akibatnya, pemerintah sebagai penyelenggara negara mengembangkan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan.

Studi ini mengkaji signifikansi bagaimana legislator perempuan di DPRD Kota Surabaya mendapatkan kuota melebihi 30%. Untuk detailnya lihat tabel berikut:

³⁹ Ibid.



D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah penulisan penelitian, maka penulis akan memaparkan bentuk tulisan ke dalam 5 bab, diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama (I), berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi konseptual.

Bab kedua (II), berisi kajian teoritik yang memuat penelitian terdahulu, kajian pustaka, dan kerangka teori.

Bab ketiga (III), berisi metodologi penelitian yang memuat pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subyek penelitian, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data, dan sistematika pembahasan.

Bab keempat (IV), berisi penyajian dan analisis data yang memuat setting penelitian dan deskripsi penelitian dan analisis data.

Bab kelima (V) sekaligus menjadi bagian terakhir berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan jenis penelitian Kualitatif-Deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian dimana data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang didapatkan dari informan dan perilaku-perilaku yang diamati.⁴⁰ Sedangkan Sugiyono, mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada suatu kondisi objek yang alamiah dengan berlandaskan pada filsafat post-positivisme dengan peneliti sebagai kunci utama atau instrumen utama.⁴¹

Dengan demikian, penulis lebih banyak mendeskripsikan hasil temuan berupa informasi terkait data yang didapatkan dari informan dan data pendukung lainnya. Sedangkan pendekatan studi kasus dilakukan untuk menganalisa sistem atau kasus terkait dari waktu ke waktu dengan menggunakan pengumpulan data secara mendalam yang diperoleh dari pihak-pihak terkait yang ada di lokasi penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat untuk diadakan suatu penelitian. Oleh sebab itu penulis memilih lokasi di DPRD Kota Surabaya. Lokasi dipilih oleh penulis guna mempermudah dalam pengambilan data yang efektif dan akurat. Melebihi kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Surabaya ini menjadi

⁴⁰ Moleong, L. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 2017), hlm.4

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2009). hlm.8

fenomena yang dapat dilakukan penelitian. Peneliti melakukan penelitian di beberapa tempat secara detail sebagai berikut:

1. Kantor DPRD Kota Surabaya di Jl. Yos Sudarso No.18 - 22, Embong Kaliasin, Kec. Genteng. Pada hari Kamis, 22 September 2022 dan Senin, 27 September 2022.
2. Rumah Rizky Rahmanda Jl. Wisma Kedung Asem Indah, Penjaringan Sari, Kec. Rungkut. Pada hari Rabu, 12 Oktober 2022.
3. Rumah Hj. Chotidjah Jl. Nyamplungan, Ampel, Kec. Semampir. Pada hari Sabtu 12 November 2022.
4. Rumah Putri Hadi Amelia Jl. Prapen Indah Timur No.2, Prapen, Kec. Tenggilis Mejoyo. Pada hari Senin, 22 November 2022.

b. Waktu Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan direncanakan dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan terhitung dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

C. Pemilihan Subjek Penelitian

Untuk memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan fakta, maka perlu ditentukan subyek penelitian sebagai informan dalam mencari data yang di perlukan. Informan dipilih berdasarkan *purposive sampling*. Sehingga data yang didapatkan mampu dipertanggung jawabkan kebenarannya. Oleh sebab itu, sumber dari penelitian ini adalah informan dan data serta masukan dalam menjawab penelitian. Sehingga terdapat beberapa infroman yang ditunjuk oleh peneliti dalam memberikan data yang diperlukan, yakni sebagai berikut:

Tabel 3. 1

No.	Nama Informan	Jabatan	Keterangan
1.	Dyah Katarina, S.Psi., M.Si.	Anggota Komisi D	Anggota DPRD perempuan yang

			lolos periode 2019-2024
2.	Dika Bagus Prasetyo. S.H	Sekretaris PAC PDIP Mulyorejo	Anggota Partai Politik
3.	Rizky Rahmanda. S.Sos	Anggota Partai Politik PAN	Anggota Partai Politik
4.	Hj. Chotidjah	Ibu Rumah Tangga	Warga Kota Surabaya
5.	Putri Hadi Amelia	Mahasiswi	Warga Kota Surabaya

D. Tahap-Tahap Penelitian

Terdapat beberapa tahapan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni sebagai berikut⁴²:

a. Pemilihan dan Analisis Masalah yang akan diteliti

Penentuan masalah merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam menentukan topik penelitian. Permasalahan dapat ditemukan dari fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar lingkungan peneliti. Ketika peneliti menemukan suatu masalah maka, peneliti perlu melakukan adanya analisis masalah dengan menentukan batasan-batasan ruang lingkup masalah, latar belakang, dan signifikasi permasalahan. Selain itu, daftar pustaka juga diperlukan dalam menentukan topik penelitian yang baik. Dalam penelitian ini, peneliti memilih topik penelitian keterwakilan perempuan dalam pemilu 2019 dengan memilih lokasi studi kasus di DPRD Kota Surabaya.

b. Penentuan Metodologi Penelitian

⁴² Sanipah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995. 29.

Penentuan metodologi penelitian merupakan langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti setelah menentukan topik permasalahannya. Metodologi penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan suatu prosedur penelitian sehingga hasil dari pembahasan yang didapatkan nanti sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti. Metode penelitian yang dipilih oleh peneliti yakni metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus, sehingga peneliti akan mencari beberapa informan untuk diberikan beberapa pertanyaan dan data yang diperoleh akan dideskripsikan oleh peneliti dalam bentuk tulisan.

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian, data yang didapatkan berasal dari wawancara dengan informan yang dipercaya sebagai sumber. Wawancara dilakukan sesuai dengan pedoman penelitian yang ada.

d. Pengolahan, Analisis, dan Interpretasi Data

Setelah data terkumpul, langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah pengolahan data dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah didapatkan. Melihat kembali mengenai kelengkapan data yang dibutuhkan, kesesuaian data dan sebagainya. Ketika terdapat data yang masih kurang maka perlu dilakukan wawancara tambahan dengan narasumber ataupun.

e. Penyusunan Laporan Penelitian

Tahapan yang terakhir adalah penyusunan laporan penelitian, pada tahapan ini peneliti mengupas rumusan masalah yang diteliti, proses penelitian dan hasil yang ditemukan selama penelitian berlangsung

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut S. Nasution mendefinisikan wawancara sebagai bentuk komunikasi secara langsung antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi melalui kegiatan tatap muka atau melalui media seperti telepon.⁴³

Dalam melakukan kegiatan wawancara, peneliti membutuhkan informan yang akan dimintai keterangan untuk menggali suatu informasi tertentu. Wawancara dilakukan dengan informan secara interaktif dengan cara tanya jawab secara langsung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur yakni dengan mempersiapkan instrumen penelitian berupa kisi-kisi pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan dalam wawancara terlebih dahulu, sehingga ketika wawancara berlangsung peneliti tidak lagi kebingungan mengenai pertanyaan apa saja yang diberikan kepada informan.⁴⁴

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono mendefinisikan sebuah dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data melalui catatan peristiwa yang telah ada dalam bentuk tulisan, gambar, sejarah kehidupan dan lain-lain.⁴⁵ Dokumentasi merupakan data yang diambil sebagai data pendukung dalam sebuah penelitian sehingga data menjadi kuat atau valid. Penelitian dalam sebuah penelitian sehingga data menjadi kuat. Peneliti dapat mencari data berupa dokumen yang telah ada pada sebelumnya sebagai bahan rujukan tambahan. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dokumen-dokumen yang telah ada tentang Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2019 (Studi Kasus Fenomena 36% Legislator Perempuan

⁴³ S. Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010. 113.

⁴⁴ Syamsudin, Amir, "Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan Anak* Vol. 3 No. 1, 2015. 410.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2016. 205.

di DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024) dan dokumen pendukung lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan rangkaian tahapan yang digunakan dalam proses pengaturan urutan data. Menurut Miles dan Habermas dalam Burhan Bungin terdapat tiga tahapan dalam melakukan analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Berikut langkah-langkah⁴⁶:

1. Reduksi Data

Tahapan yang pertama adalah reduksi data yakni pengumpulan kembali data lapangan yang telah dikumpulkan untuk dilakukan penyederhanaan data. Penyederhanaan data dilakukan untuk melihat kembali relevansi data terhadap tujuan dari penelitian sehingga data di sederhanakan, diklarifikasikan, dan dijabarkan sesuai dengan tema penelitian untuk selanjutnya dijadikan sebagai bentuk data tambahan penelitian yang hasilnya diuraikan dalam bentuk ringkasan.⁴⁷

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan untuk menggambarkan tema penelitian yang akan disampaikan dalam bentuk deskripsi ilmiah. Peneliti melihat bagian-bagian tertentu dari penelitian dengan membuat penggambaran secara deskriptif dari rumusan masalah yang telah dibuat.⁴⁸

3. Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan untuk mengecek kembali data yang telah didapatkan dilapangan dengan cara diskusi dengan rekan ataupun pihak lain yang dapat dipercaya serta dengan melihat sumber-sumber yang

⁴⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2003. 229.

⁴⁷ Ibid.,

⁴⁸ Ibid.,

dapat dipertanggung jawabkan. Proses ini dilakukan untuk melihat kebenaran dari setiap makna yang muncul pada hasil data penelitian.⁴⁹

G. Teknik Pemeriksaan Data

Pemeriksaan keabsahan data diperlukan untuk melihat apakah data yang didapatkan dan juga hasil temuan penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sehingga peneliti perlu melakukan tahapan ini. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah berupa teknik triangulasi yakni dengan melakukan cross check antara data hasil wawancara dengan data yang berupa dokumentasi yang di dapatkan. Data-data ini dibandingkan dan dipadukan satu sama lain sehingga akan didapatkan data yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dalam hal ini peneliti membandingkan hasil wawancara dengan informan kunci yaitu informan yang berasal dari instansi DPRD Kota Surabaya dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada narasumber terkait.

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320).⁵⁰

William Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu:

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan

⁴⁹ Ibid.,

⁵⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007, hlm 320.

suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.⁵¹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵¹ Op.cit, Hlm. 274

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Setting Penelitian

1. Profil Kota Surabaya

Kota Surabaya adalah ibu kota provinsi Jawa Timur Indonesia dan wilayah metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini berjarak 796 km sebelah timur Jakarta atau 415 km barat laut Denpasar di Bali. Surabaya terletak di pantai utara bagian timur pulau Jawa, berhadapan dengan Selat Madura dan Laut Jawa. Wilayah perkotaan Surabaya dibatasi oleh Selat Madura di sebelah utara dan timur, Kabupaten Gresik di sebelah barat, dan Kabupaten Sidoarjo di sebelah selatan. Kota Surabaya meliputi wilayah seluas 274,06 km² yang terbagi menjadi 31 kecamatan dan 163 kelurahan/kelurahan.

Kota Surabaya dibentuk sejak 7 Juni tahun 1293 yang artinya lebih tua dari umur kemerdekaan Indonesia dan diklasifikasikan sebagai salah satu kota besar di Indonesia. Selain itu Kota Surabaya juga berfungsi sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang bisa dilihat dari aspek-aspek program yang dijalankan oleh pemerintah setempat. Surabaya memiliki lebih dari 2,8 juta jiwa penduduk dan hal ini belum termasuk para pekerja yang juga turut serta bertempat tinggal di Surabaya sekalipun tidak secara sah tercatat sebagai warga Kota Surabaya.⁵²

Kota Surabaya sendiri juga memiliki visi misi. Di antaranya:

Visi:

Gotong royong menuju kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan

Misi:

⁵² <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-besar/39> diakses pada 3 Desember 2022.

Misi 1: mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional

Misi 2: membangun sumber daya manusia (sdm) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya.

Misi 3: memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan.

Misi 4: memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik M

Misi 5: menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan

Sebagai kota metropolitan, Surabaya merupakan pusat kegiatan ekonomi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Sebagian besar penduduknya bergerak di bidang jasa, industri, dan perdagangan, sehingga persawahan jarang dijumpai. Banyak perusahaan besar yang berkantor pusat di Surabaya, seperti PT Sampoerna Tbk, Maspion, Grup Wing, Unilever dan PT PAL. Kawasan industri Surabaya adalah Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) dan Margomulyo. Industri manufaktur dan komersial yang meliputi hotel dan restoran merupakan penyumbang ekonomi terbesar di Surabaya yang termasuk dalam nilai produk domestik bruto (PDRB) daerah.

Dari segi pariwisata, Surabaya memiliki wisata alam seperti Kebun Binatang Wonokromo dan Pantai Kenjeran. Kota ini juga memiliki banyak wisata sejarah kenangan Soerabaja Tempo Doeloe, bangunan tua zaman Belanda dan Jepang, salah satunya adalah Hotel Oranje atau Yamato. Selain wisata sejarah yang meraih penghargaan, Surabaya juga kaya akan tempat belanja. Sebagai kota niaga, Surabaya memiliki cukup banyak mall dan mal.

Kesenian tradisional di kota Surabaya semakin berkembang dan berusaha untuk dilestarikan. Bentuk seni tradisional kota sangat bervariasi. Ada seni tari, musik dan seni pertunjukan. Ludruk, Gending Juli Juli Suroboyo, Tari Remo, Kentrung, Okol, Ujung Art, Besutan, Upacara Loro Pangkon, Tari Lenggang Suroboyo dan Tari Hadrah⁵³

2. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menentukan target anggota legislatif DPRD Kota Surabaya pada pemilihan umum tahun 2019 dengan masa jabatan 2019-2024 yang terdiri dari 5 (lima) daerah pilihan (dapil) di Kota Surabaya. Di pemilihan umum tahun 2019 kali ini terdapat 50 (lima puluh) anggota legislatif DPRD Kota Surabaya terpilih dari berbagai latar belakang partai yang berbeda. Dalam penelitian ini juga mencakup nama-nama anggota legislatif DPRD Kota Surabaya dari sejumlah partai politik seperti Nasdem, PDIP, PPP, Golkar, PAN, Demokrat, Gerindra, PKS, PKB, Golkar, dan PSI.

Pemilihan umum tahun 2019 ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan penyelenggaraan pemilihan umum serentak pertama yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum serentak ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013.

3. Daftar Nama Legislatif Terpilih di DPRD Kota Surabaya

Di bawah ini merupakan tabel nama-nama anggota legislatif terpilih DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024

- a. Dapil Surabaya 1 (Krebangan, Bubutan, Genteng, Tegalsari, Simokerto, dan Gubeng)

⁵³ *Ibid.*

Tabel 4. 1

1	Budi Leksono	PDIP	16.731 Suara
2	Tri Didik Adiono	PDIP	11.824 Suara
3	Mahfudz	PKB	6.102 Suara
4	Ajeng Wira Wati	Gerindra	3.899 Suara
5	Fatkur Rohman	PKS	7.339 Suara
6	Imam Syafii	Nasdem	7.658 Suara
7	Pertiwi Ayu	Golkar	6.285 Suara
8	Norma Yunita	PDIP	7.024 Suara
9	Alfian Limardi	PSI	2.964 Suara
10	Hamka Mudjadi	PSI	5.211 Suara

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Surabaya

- b. Dapil Surabaya 2 (Tambaksari, Semampir, Kenjeran, Pabean Cantikan)

Tabel 4. 2

1	Baktiono	(PDIP)	22.164 Suara
2	Camelia Habiba	(PKB)	10.030 Suara
3	Luthfiyah	(Gerindra)	5.937 Suara
4	Khusnul Khotimah	(PDIP)	8.056 Suara
5	Buchori Imam	(PPP)	10.832 Suara
6	Saiful Bahri	(Nasdem)	8.205 Suara
7	Lembah Setyowati	(Golkar)	5.429 Suara
8	Akhmad Suyanto	(PKS)	4.845 Suara
9	Elok Cahyani	Demokrat	3.081 Suara

10	Juliana Evawati	(PAN)	4.495 Suara
12	Asrhi Yuanita Haqie	(PDIP)	6.622 Suara

- c. Dapil Surabaya 3 (Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, Tenggiling Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar)

Tabel 4. 3

1	Dominikus Adi Sutarwijono	(PDIP)	17.431 Suara
2	Laila Mufidah	(PKB)	11.052 Suara
3	William Wirakusuma	(PSI)	5.124 Suara
4	Arif Fathoni	(Golkar)	8.291 Suara
5	Anas Karno	(PDIP)	6.498 Suara
6	Anung Rahmawati	(PKS)	5.793 Suara
7	Herliana Harsono Njoto	(Demokrat)	7.535 Suara
8	A Hermas Thony	(Gerindra)	5.451 Suara
9	Abdul Ghoni Mukhlis	(PDIP)	4.537 Suara

1. Dapil Surabaya 4 (Sukomanunggal, Sawahan, Gayungan, Jambangan, Wonokromo)

Tabel 4. 4

1	Sukadar	(PDIP)	13.457 Suara
2	Riswanto	(PDIP)	7.894 Suara
3	Bahtiyar Rifai	(Gerindra)	4.331 Suara
4	Reni Astuti	(PKS)	6.991 Suara
5	Badru Tamam	(PKB)	4.305 Suara
6	Agoeng Prasodjo	(Golkar)	4.723 Suara

7	Ratih Retnowati	(Demokrat)	5.767 Suara
8	Dyah Katarina	PDIP)	7.566 Suara
9	Ghofar Ismail	(PAN)	5.876 Suara
10	Tjutjuk Supariono	(PSI)	2.502 Suara

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Surabaya

2. Dapil Surabaya 5 (Asemrowo, Tandes, Pakal, Benowo, Sambikerep, Lakarsantri, Karangpilang, Wiyung, Dukuh Pakis)

Tabel 4.5

1	Syaifuddin Zuhri	(PDIP)	18.956 Suara
2	Mochamad Machmud	(Demokrat)	19.327 Suara
3	Minun Latif	(PKB)	7.922 Suara
4	Siti Maryam	(PDIP)	8.655 Suara
5	Endy Suhadi	(Gerindra)	6.407 Suara
6	Akmarawita Kadir	(Golkar)	7.123 Suara
7	Ibnu Shobir	(PKS)	5.529 Suara
8	Hari Santoso	(Nasdem)	6.273 Suara
9	Josiah Michael	(PSI)	3.883 Suara
10	John Thamrun	(PDIP)	4.815 Suara

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Surabaya

Total suara pemilihan legislatif di DPRD Surabaya adalah 388.557 dengan jumlah suara yang diperoleh anggota perempuan legislatif di DPRD adalah 102.985 suara sedangkan total suara anggota laki-laki legislatif di DPRD Kota Surabaya adalah 285.557

4. Pandangan masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemilu 2019-2024

Masyarakat Kota Surabaya yang menjadi saksi terselenggaranya pemilu juga ikut merespon mengenai situasi dan aspirasinya terhadap anggota legislatif yang terpilih. Pandangan tersebut juga timbul karena perlunya menyampaikan aspirasi kepada para anggota dewan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat khususnya kaum perempuan.

Hal ini dibuktikan dengan wawancara dengan beberapa pihak masyarakat kota Surabaya yang secara langsung ikut serta dalam pemilihan umum yang diselenggarakan untuk masa jabatan 2019-2024. Dalam wawancara tersebut juga terdapat beberapa aspirasi yang juga disampaikan oleh masyarakat Kota Surabaya.

Di antaranya adalah Siti Chodijah yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang peneliti tanyai mengenai masalah atau aspirasinya kepada para anggota dewan legislatif terpilih. Dan ada juga Putri Hadi Amelia yang juga merupakan warga kota Surabaya yang masih usia muda yang juga menyampaikan aspirasinya.

Menurut keduanya saat ditanya mengenai kondisi pada saat pemilu tahun 2019-2024 dengan dibandingkan dengan tahun sebelumnya masing-masing memiliki pendapat yang hampir sama meski dengan cara penyampaian yang berbeda.

Baik aja se, mba, ya gimana ya menurut saya, di daerah saya gak ada yang membuat masalah. Ya, saya lihat panitianya seperti kewalahan dan banyak yang sakit karena banyak juga kan yang harus dicoblos sama masyarakat.⁵⁴

Sedangkan Putri Hadi Amelia secara lebih tegas bahwa untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2019-2024 perlu dilakukan evaluasi karena kurang kondusifnya sistemasi pemilihan baru yang dilakukan secara serentak ini hingga menimbulkan korban.

⁵⁴ Siti Chodijah, Warga Kota Surabaya, *Wawancara*, September 2022.

*Kondisi pemilu pada masa periode 2019-2024 berjalan dengan cukup baik, dengan catatan sistemasi pemilihan umum secara serentak pada pemilu 2019 membuat banyak korban jiwa karena dilakukannya sistemasi pemilihan baru yang secara serentak pada pemilu tersebut. hal ini yg perlu diberikan catatan dan evaluasi penting untuk di masa pemilu mendatang, karna pada pemilu tahun 2014 berjalan secara lancar kondusif dan massive tanpa menelan korban jiwa.*⁵⁵

Saat keduanya ditanya mengenai seberapa signifikan manfaat yang diterima oleh kaum perempuan dengan adanya perwakilan dewan perempuan dalam rangka menyampaikan aspirasi perempuan keduanya juga menjawab dengan respon positif. Siti Chodijah menyampaikan bahwa sebagai ibu rumah tangga tentu hal ini sangat berpengaruh karena bisa saling memahami karena sama-sama perempuan yang tentunya memiliki kondisi yang hampir serupa.

*“Kalau ibu-ibu seperti saya biasanya lebih bisa ngobrol enak dan lebih paham kalau sesama perempuan, jadi kalau dibilang seberapa pengaruh ya banyak, mba. Saya merasa seperti itu, karena sesama perempuan pasti lebih bisa merasakan apa yang kami keluhkan dan yang kami butuhkan disini sebagai masyarakat.”*⁵⁶

Sedangkan Putri Hadi Amelia juga mengungkapkan bahwa dengan adanya perwakilan perempuan di dewan legislatif memberikan dampak manfaat yang positif karena dapat memberikan strategi serta solusi pemecahan masalah yang dialami oleh masyarakat khususnya kaum perempuan.

*Anggota legislatif perempuan memiliki pengaruh yg signifikan terhadap masyarakat di setiap dapil yang dipimpin oleh legislatif perempuan. Aspirasi para warga khususnya perempuan sangat didengarkan oleh ALP, dengan banyak janda dan ibu hamil ataupun yg memiliki anak yg sangat diperhatikan dengan strategi dan solusi yang dibuat dikhususkan untuk mereka.*⁵⁷

⁵⁵ Putri Hadi Amelia, Warga Kota Surabaya, Wawancara, September 2022.

⁵⁶ Siti Chodijah, Wawancara.

⁵⁷ Putri Hadi Amelia, Wawancara.

B. Data dan Analisis

1. Bagaimana legislator perempuan di DPRD Kota Surabaya mendapatkan kuota melebihi 30%

Untuk mencapai kuota sebesar 30% anggota perempuan sebagai bagian dari legislator di DPRD Kota Surabaya tentu memerlukan strategi-strategi yang dapat mendukung tercapainya besaran kuota tersebut. Strategi yang dilakukan tentu tidak cukup jika hanya dituangkan dalam bentuk undang-undang saja, melainkan juga ke dalam bentuk aksi-aksi nyata dalam bingkai pemberdayaan (*empowering*) kaum perempuan. Sehingga apabila kuota tersebut tercapai maka tercapainya kuota tersebut tidak hanya sebatas formalitas yang dilakukan oleh partai politik yang turut serta dalam pemilihan umum DPRD Kota Surabaya tahun 2019.

Dari sisi upaya untuk mewujudkan tuntutan kesetaraan gender yang di mana kaum perempuan juga bisa memiliki hak setara dalam mencapai kedudukan atau posisi di parlemen maka pemerintah merasa perlu mengeluarkan Undang-undang No. 8 tahun 2012 dan peraturan KPU yang di dalam peraturan tersebut memuat beberapa pasal yang mengatur ketentuan kuota sebesar 30% untuk keterwakilan perempuan bagi setiap partai politik yang ikut serta dalam pemilu.

Pada masa Orde Lama dan Orde Baru (1955-1997), upaya negara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, khususnya di parlemen, masih belum terpenuhi. *Affirmative action* keterwakilan perempuan baru muncul pada masa reformasi, khususnya pada pemilu 2004. Pada Pemilu 2004, afirmatif action disambut baik dengan ditetapkannya sistem kuota minimal 30% keterwakilan perempuan saat melamar menjadi delegasi pemilihan legislatif. Pada pemilu 2004, sistem kuota digabung dengan aturan penomoran pada pemilu, namun sistem zipper tidak digunakan di sana.⁵⁸

⁵⁸ Dian Rakyat, *Pembangunan Berspektif Gender dalam Hak, Sumberdaya, dan Aspirasi*. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 2005.

Tindakan keterlibatan aktif termasuk partisipasi politik konvensional seperti memberikan suara, menduduki jabatan tertentu, berkampanye untuk sebuah partai politik atau berkontribusi dalam manajemen koperasi perumahan masyarakat, maupun tindakan inkonvensional seperti menandatangani petisi atau mengikuti demonstrasi damai, atau yang ilegal seperti protes dengan kekerasan atau menolak membayar pajak. Partisipasi politik perempuan, saat ini sangat dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik. Dalam partisipasi perempuan bicara tentang bagaimana perempuan dalam mengakses ranah politik. Bicara tentang bagaimana perempuan "merebut kursi" dalam ranah parlemen yang masih sangat didominasi atau dikuasai oleh budaya patriarki. Asumsinya, rendahnya partisipasi dan peran substantif perempuan di ranah politik berbanding lurus dengan realisasi potensi yang mereka miliki untuk menyuarakan kepentingan dan hak-hak perempuan.⁵⁹

Anne Phillips dalam bukunya yang berjudul *The Politics of Presence* juga memaparkan teori politik kehadiran yang menyatakan bahwa politisi perempuan paling siap untuk mewakili kepentingan rakyatnya. Teori ini memprediksi bahwa ada hubungan yang sangat erat antara representasi deskriptif dan substantif. Dengan kata lain, jika representasi deskriptif (jumlah perempuan di parlemen) meningkat, maka hak-hak perempuan akan semakin bergema di parlemen. Pendapat Phillips ini didasarkan pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan tersebut meliputi pola pengasuhan, pendidikan dan pekerjaan, jenis pekerjaan di dunia kerja, paparan kekerasan terhadap perempuan dan kejahatan seksual yang dialami perempuan. Namun pada akhirnya, Phillips masih belum bisa memastikan bahwa banyak anggota parlemen yang akan mengubah agenda politik untuk lebih memasukkan hak-hak perempuan, dia menggunakan istilah "menembak dalam kegelapan".⁶⁰

⁵⁹*Ibid.* 1

⁶⁰*Ibid.*

Keterwakilan Perempuan menurut Anne Phillips yaitu Pondasi dasar bagi politik keterwakilan adalah pengakuan kesetaraan politik seluruh masyarakat dan adanya kontrol publik yang kuat terhadap keberlangsungan politik, sehingga perlu keterwakilan secara langsung dari perempuan (kalangan minoritas) dalam lembaga-lembaga negara. Di sisi lain Anne Philips berpendapat rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen terjadi karena yang pertama, faktor struktural yang meliputi sistem pemilihan umum dan dominasi laki-laki. Kedua faktor kultur negative *stereotype* bahwa perempuan tidak mampu atau tidak pantas berkiprah di dunia politik, beban pembagian kerja secara seksual yang menunjang *stereotype* negatif dan menyita waktu maupun pikiran untuk dapat berperan di dunia politik.⁶¹

Salah satu hal yang kini diperjuangkan adalah adanya jaminan kuota perempuan di berbagai bidang kekuasaan negara. Padahal pemberian ketentuan kuota terhadap perempuan di badan parlemen maupun badan negara lain bukanlah sesuatu yang haram.⁶² Kenyataan yang terjadi pada jatah kursi untuk perempuan sangat sedikit, dan lebih banyak di dominasi oleh laki-laki hal ini sekaligus membuktikan masih derasnya marginalisasi perempuan di sektor politik. Realita politik masih menunjukkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD yaitu masih berada di bawah proporsi, hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik sangat kurang diperhatikan.⁶³

Melihat tuntutan kesetaraan gender pun juga semakin digencarkan sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU yang beberapa pasalnya mengatur mengenai ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan. Di masa Orde Lama dan Orde Baru (1955-1997), upaya negara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan

⁶¹ Audra Jovani, *Pentingnya Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia di Era Digital*, Artikel Ilmiah Universitas Kristen Indonesia. 2015

⁶² Pudji Astuti, Tri Marhaeni, *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: Unnes Press, 2011.

⁶³ Ibid.,

secara khusus di dalam parlemen masih belum dilakukan. Tindakan afirmasi terhadap keterwakilan perempuan baru terlahir di masa reformasi tepatnya ketika Pemilu 2004. Pada pemilu 2004 mengakomodir *affirmative action* dengan diterapkannya sistem kuota minimal 30% keterwakilan perempuan pada saat pencalonan anggota legislatif. Pemilu 2004 ini dilakukannya penggabungan sistem kuota dengan aturan nomor urut di dalam pemilu, namun belum menggunakan *zipper sistem* di dalamnya.⁶⁴

Menurut Dika Bagus Prasetyo yang merupakan salah satu anggota partai politik PDIP juga ikut memaparkan bahwa kebijakan dari UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memberikan kuota sebesar 30% untuk kaum perempuan merupakan langkah yang tepat. Hal ini menurutnya lebih baik diberi kepastian dalam undang-undang daripada tidak sama sekali.

*“Pandangan saya sebagai anggota parpol di level PAC tingkat kecamatan saya raya sudah tepat daripada tidak ada sama sekali. Kalo menurut saya dengan 30% akhirnya mau tidak mau parpol juga harus mengikuti aturan tersebut karena sudah menjadi kewajiban. Kalo di PDIP sendiri juga sudah ada sistem. Jadi yang mau jadi legislatif harus jadi kader partai dulu.”*⁶⁵

Senada dengan pendapat di atas, anggota dari partai lain, yakni partai PAN yang diwakili oleh Rizky Rahmanda juga mengemukakan pendapatnya yang menyatakan setuju dengan kebijakan kuota minimal 30% bagi perempuan.

*“Kebijakan KPU itu udah aturannya di pasal 245 dan 246 yang mengatur tentang keterwakilan perempuan sudah sesuai dengan undang-undang tentang Pemilu. Misal satu dapil ada 7 calon itu harus ada perempuannya 3 dengan sistem zipper atau berurutan dan kebijakan tersebut sudah dari turunan di UU pemilu. Jadi mau gk mau ya harus menaati aturan dan undang-undang yg berlaku.”*⁶⁶

⁶⁴ Dian Rakyat, *Pembangunan Berspektif Gender dalam Hak, Sumberdaya, dan Aspirasi*. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 2005.

⁶⁵ Dian Bagus Prasetyo, Anggota Partai PDIP, *Wawancara*, Surabaya, September 2022.

⁶⁶ Rizky Rahmanda, Anggota Legislatif Fraksi NasDem, *Wawancara*, Surabaya, September 2022.

Pihaknya juga memberikan pendapat bahwa kebijakan tersebut juga tepat agar setiap partai politik benar-benar secara serius mengupayakan kader perempuan agar mampu mendapatkan pendidikan politik yang kelak menjadi caleg yang berkualitas sesuai yang diharapkan.

*Secara pribadi saya memandang kebijakan ini udah tepat, ya. Kalo agar bagaimana perempuan bisa dapat pendidikan politik yang baik ya itu bisa dimulai dari komunitas-komunitas perempuan. Itu bisa dari lingkungan komplek kalo ibu-ibu atau kampus buat mahasiswi, ya.*⁶⁷

Bagi partai politik yang tidak menjalankan amanat dari Undang-undang tersebut maka tentu akan mendapatkan sanksi tidak dapat mengikuti pemilu. Sehingga hal ini menjadi pemicu bagi setiap partai politik untuk terus berupaya memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di tubuh keanggotaannya.

Jumlah perempuan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2001 adalah 101.628.816 atau sekitar 51% dari jumlah penduduk Indonesia dan jumlah perempuan pemilih dalam pemilihan umum adalah 57%. Secara kuantitas jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Namun jumlah yang besar ini tidak dapat terwakili dan tercerminkan secara proposional dalam berbagai bidang terutama di dalam bidang politik. Pandangan gender juga membuat perempuan menjadi ter subordinasi. Anggapan bahwa perempuan adalah irasional, sehingga ia dianggap tidak tepat untuk menjadi pemimpin, menyudutkan perempuan dalam posisi yang tidak penting.⁶⁸

Adapun hal ini juga diperkuat dengan adanya statistik yang membuktikan bahwa keterwakilan perempuan pada pemilu DPRD Kota Surabaya dari tahun 2009-2019 juga belum terpenuhi secara kuota. Pada pemilu 2009 misalnya hanya terdapat 2 anggota perempuan yakni Kartika Pratiwi dan Herlina Harsono Njoto yang terdaftar di dapil 1, sedangkan di

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Zoer'aini Djamal Irwani, *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.

dapil 2 terdapat 3 anggota perempuan yakni Musyrifah, Luthfiah, Ninuk Irmawati, dan Camelia Habiba. Di dapil 3 hanya terdapat satu anggota yakni Dewi Sutjahyani, dapil 4 terdapat 5 anggota perempuan yaitu Yayuk Puji Rahayu, Ratih Retnowati, Ine Listyani, Reni Astuti, dan Ernawai, yang terakhir di dapil 5 tidak ada satupun anggota perempuan di dalamnya.

Berbeda pada periode sebelumnya, periode 2014-2019 jumlah kuota perempuan sebanyak 34% perempuan dimana tercatat di dapil 1 hanya terdapat tiga anggota perempuan yakni Agustin Poliana, Pertiwi Ayu Krishna, dan Dini Rijanti. Di dapil 2 terdapat 5 anggota perempuan yakni terdapat 3 anggota perempuan yakni Reni Astuti, Dyah Katarina, dan Ratih Retnowati. Dan yang terakhir di dapil 5 hanya terdapat 2 anggota perempuan yaitu Siti Maryam dan Naniek Zulfiani.

Sedangkan di periode ini (2019-2024) mengalami kelebihan atau pelampauan jumlah presentase perempuan meski tidak begitu signifikan. Pelampauan ini hanya sebesar 2%. Dari data tahun lalu di mana di periode 2014-2019 terdapat 34% anggota perempuan sedangkan di periode 2019-2024 terdapat 36% anggota perempuan di legislatif DPRD Kota Surabaya.

Menurut Dyah Katarina, jumlah berubah ini dikarenakan adanya perubahan komposisi anggota legislatif yang sebagiannya diangkat ke tingkat provinsi dan lain-lain.

Sekarang perempuan jumlahnya 18 orang. Kalo yang kemarin 17 berarti bertambah 1 orang. Secara presentase sampai 30%. Tapi ada perubahan komposisi. Karena ada yang ga jadi. Ada juga yang naik ke provinsi. Tapi dari total 50 orang dewan kalau 17 di antaranya itu perempuan berarti presentasenya berapa? Pas 30%, kan?"

Sehingga dari sini dapat diketahui bersama bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU dan UU No. 7 Tahun 2017 menjadi salah satu faktor utama yang mengamankan setiap partai politik untuk mengikutsertakan kalangan perempuan pada pemilihan caleg di daerah masing-masing. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan

perempuan dalam di lembaga-lembaga legislatif. Karena apabila setiap partai politik tidak mematuhi kebijakan tersebut maka partai politik tersebut akan disanksi untuk tidak mengikuti pemilihan umum.

Tentu untuk mencapai angka tersebut perlu dilakukan strategi khusus agar calon anggota legislatif perempuan yang memiliki kualitas baik mendapatkan target suara tercapai. Dalam lingkup lingkungan masyarakat di Indonesia setidaknya banyak sekali komunitas-komunitas kaum perempuan baik di lingkun RT/RW, Desa atau bahkan kaum perempuan muda seperti mahasiswi yang bisa dijadikan target sasaran. Dengan hal ini pula salah satu anggota dewan legislatif DPRD Kota Surabaya juga menggalang dukungan melalui komunitas-komunitas masyarakat tersebut selama anggota masyarakat yang dituju belum barafiliasi dengan caleg lain.

Mencari orang yang belum berafiliasi dengan caleg, komunitas-komunitas saya baik di SMP, SMA, temen kuliah yang ada di dapil saya juga komunitas Ibu-ibu PKK dan Posyandu. Dan saya juga selalu edukasi dan tidak pernah berjanji-janji kepada masyarakat kalau jadi itu begini begini karena itu tugas dewan bukan seperti itu. Dewan itu mengaksesan warga ke pemerintah Kota Surabaya bukan yang secara pribadi membantu. Kalaupun membantu ya itu menjadi sedekah saya.⁶⁹

Menurut salah satu kader partai PDIP yang juga menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Surabaya juga menyatakan pendapat pribadinya mengenai pandangannya terhadap gender.

“Saya secara pribadi ga melihat perbedaan jenis kelamin ini sebagai perbedaan ya. Saya anggapnya semua sama aja gitu. Karena dari PKK kan sudah diajari seperti itu. Jadi perbedaan jenis kelamin bukan jadi acuan pertimbangan, ya.”⁷⁰

Tentu hal lain juga turut menjadi faktor yang memengaruhi tingkat tercapainya kuota 30% di DPRD Kota Surabaya adalah karena masyarakat

⁶⁹ Dyah Katarina, Anggota Legislatif fraksi PDIP, *Wawancara*, Surabaya, September 2022.

⁷⁰ Dyah Katarina, *Wawancara*.

warga Kota Surabaya sudah tidak lagi memandang berdasarkan latar belakang gendernya.

“Ya ini salah satu bukti kalo di Surabaya masyarakat sudah ga lagi memandang seseorang berdasarkan gender. Tentu ini jadi sebuah kemajuan, dong.”

Di sisi lain yang juga menjadi faktor penunjang meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, menurut Dyah Katarina selaku anggota partai PDIP, adalah adanya pandangan terhadap perempuan yang sudah berubah semakin baik. Jika dahulunya perempuan dipandang sebagai kalangan yang berada di bawah laki-laki maka sekarang perempuan bisa mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki termasuk di tatanan elektoral.

2. Penguatan Elektoral Pada Legislator Perempuan

Upaya mewujudkan kesetaraan gender yang nyata tentu tidak cukup jika hanya memberikan stimulus melalui Undang-undang saja. Sekalipun hal ini memiliki efek berupa sanksi bagi para pelaku yang melanggarnya hal ini juga bisa ditakutkan hanya menjadi formalitas belaka agar para partai politik bisa menghindari sanksi yang dibebankan. Salah satu upaya yang dapat menjadi solusi adalah terjaminnya sistem pemberdayaan perempuan di berbagai lini baik di sisi pendidikan, sosial, ekonomi dan lain-lain.

Salah satu alasan utamanya adalah dalam struktur masyarakat patriarki, konstruksi sosial budaya perempuan sering dijadikan sarana untuk melegitimasi kekuasaan. Legitimasi (dan superioritas) tersebut tercermin dalam sikap masyarakat terhadap seksualitas perempuan yang semakin terkomodifikasi. Dalam struktur kekuasaan patriarki, politik bukan sekadar cerminan kekuasaan dan kepentingan finansial.

Para wakil rakyat ini seringkali lalai mengungkapkan gagasan dan aspirasi anggotanya, lebih memilih untuk mendukung gagasan komunitas atau kelompok tertentu yang dekat dengan mereka, seperti satu jenis

kelamin, atau ras tertentu, sehingga merugikan minoritas. kurang terwakili di parlemen, seperti perempuan. Dalam konteks ini, Anne Phillips menginisiasi bentuk kehadiran politik, sebagai bentuk representasi politik yang lebih ideal. Oleh karena itu salah satu Dewan Legislatif, Dyah Katarina mengungkapkan:

Untuk empowering perempuan sih pemerintah sudah membuka kesempatan yang sama kepada perempuan juga. Selama pemerintah tidak melihat gender maka fokusnya tinggal ke profesionalismenya saja. Ini biar tidak terjadi bias gender, ya.⁷¹

Di sisi lain untuk meningkatkan keterpilihan perempuan dalam konteks elektoral perlu adanya sistem proporsional yang lebih terbuka. Baik itu di sistem partai politik ataupun sistem pemilu. Hal ini juga bisa bertujuan sekaligus melawan kekuasaan oligarki yang bersarang di tubuh partai politik sehingga mampu membuka pintu demokrasi secara lebih terbuka dalam penguatan dan fungsi kelembagaan partai politik itu sendiri. Melalui sistem ini tentu partai politik juga dituntut untuk memiliki visi misi, ideologi, platform dan program yang baik dan jelas. Tidak hanya sekadar menjual profil calon legislatif dari sisi figurinya dan menjadi nilai perbedaan di antara partai politik yang lainnya. Alih-alih memperbaiki sistem rekrutmen dan pendidikan partai politik untuk setiap kadernya agar menjadi solusi yang positif untuk atmosfer perpartaian politik di Indonesia justru kebanyakan partai politik hanya menjual wajah figurinya saja.

Menurut Dika Bagus Prasetyo, untuk menjangar dan mencari calon kader yang memiliki potensi memerlukan strategi pada saat menjangar. Hal ini tentu akan memengaruhi performa pada saat kaderisasi berlanjut. Dengan melihat aktifitas selama di lingkungannya apakah terlibat aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan bersosialisasi tentu akan meningkatkan kesempatan orang tersebut untuk menjadi kader potensial. Karena hal ini memiliki korelasi dengan bagaimana menyerap aspirasi dari masyarakat.

⁷¹ Dyah Katarina, *Wawancara*.

Kalo ini, sih, mestinya dijawab oleh elit-elit politik seperti anggota yang berada dalam DPC atau DPD, ya. Tapi kalo dari saya pribadi mungkin dengan cara sosialisasi dan edukasi sebelum menjaring kaum perempuan tadi. Dengan melihat juga aktifitas mereka di rumah mereka. Apakah mereka aktif di lingkungan sosialnya atau tidak. Seperti aktif di PKK atau apakah sekadar jadi ibu rumah tangga saja.⁷²

Dari beberapa pernyataan tersebut juga dapat diselarsakan dengan pandangan formalis menganggap representasi harus diberdayakan dan dimiliki oleh perwakilan sebagai orang yang berhak bertindak. Pandangan otoritas ini berfokus pada bentuk hubungan dalam organisasi formal.⁷³ Kedua, dengan menganggapnya sebagai ekspresi deskriptif, yaitu sesuatu yang tidak ada. Seorang wakil dapat mewakili orang lain atas nama orang lain, mewakili orang lain, atau sekadar menyerupai orang lain. Ungkapan deskriptif menjelaskan bahwa seorang representatif menggambarkan suatu komponen dan biasanya dicirikan oleh ciri-ciri yang terlihat seperti warna kulit, jenis kelamin, dan kelas sosial. Model ini dipahami sebagai kesamaan deskriptif antara perwakilan.

Namun untuk mencapai visi misi tersebut tentu dibutuhkan pemimpin partai politik yang visioner terhadap gerakan perempuan. Karena mereka lah yang memiliki wewenang untuk menggerakkan massa untuk turut serta mendukung programnya. Tentu sebagai anggota biasa belum tentu bisa memberikan visi misi yang terarah bagi partai. Hal ini juga dikemukakan oleh Rizky Rahmanda selaku anggota partai PAN.

Tentu visi misi ini dibentuk oleh yang lebih berwenang di partai, ya. Atau juga berdasarkan musyawarah anggota partai. Tapi untuk bisa mencapai itu semua mungkin bisa dimulai dari bawah atau istilahnya masyarakat akar rumput ya. Karena itu pondasi utama untuk membangun pendidikan politik perempuan.⁷⁴

⁷²Dika Bagus Prasetyo, Wawancara.

⁷³ Hanifa Muwahidah, *Representasi Politik Perempuan Partai Demokrat Dalam Pemilu Legislatif 2014 di Sumbar*, Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol I No. 1, 2019. 6.

⁷⁴ Rizky Rahmanda, Kader NasDem, Wawancara, September 2022.

Meski demikian, peran pemerintah seharusnya bisa menjadi tombak utama untuk meningkatkan empowering pada kaum perempuan dengan membuka kesempatan yang sama. Hal ini disampaikan oleh Dyah Katarina;

Untuk empowering perempuan sih pemerintah sudah membuka kesempatan yang sama kepada perempuan juga. Selama pemerintah tidak melihat gender maka fokusnya tinggal ke profesionalismenya saja. Ini biar tidak terjadi bias gender, ya. Tapi juga perlu antar perempuan saling mendukung dan bersaing yang berimbang di kursi legislatif.⁷⁵

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Dika Bagus Prasetyo selaku kader PDIP:

Saya rasa semua partai politik harus memiliki wadah atau forum pendidikan partai lah, ya, bagi perempuan-perempuan yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sebuah wadah pengkaderan. Itu nanti harus dikasih wawasan kebangsaan atau TWK, ya.⁷⁶

Selain itu kaum perempuan sudah seharusnya bersama-sama terlibat secara aktif untuk saling mendukung dan bersaing secara berimbang di kursi legislatif demi tersampainya aspirasi-aspirasi yang adil bagi perempuan. Karena tentu sebagaimana dijelaskan oleh Anne Philips bahwa masyarakat cenderung lebih mudah menyampaikan aspirasinya kepada dewan representatif yang memiliki kesamaan seperti gender, pemikiran ras atau bahkan agama. Termasuk dalam hal aspirasi bagi kaum perempuan ini tentu juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat di Kota Surabaya.

Ya, anggota legislatif perempuan sangat memperhatikan bidang ekonomi, pendidikan dan sosial bagi warganya, karna ALP turun langsung ke lapangan untuk memberikan sosialisasi serta solusi bagi warganya di bidang sosial, ekonomi dan pendidikan.⁷⁷

⁷⁵ Dyah katarina, Wawancara.

⁷⁶ Dika Bagus Prasetyo, Wawancara.

⁷⁷ Putri Hadi Amelia, Masyarakat Kota Surabaya, Wawancara, Surabaya, September 2022.

Warga Kota Surabaya lain juga memiliki pandangan yang sama terkait adanya representasi legislatif perempuan di DPRD Kota Surabaya.

Kalau ibu-ibu seperti saya biasanya lebih bisa ngobrol enak dan lebih paham kalau sesama perempuan, jadi kalau dibilang seberapa pengaruh ya banyak mba. Saya merasa seperti itu, karena sesama perempuan pasti lebih bisa merasakan apa yang kami keluhkan dan yang kami butuhkan disini sebagai masyarakat.⁷⁸

Kemudian partai politik juga seharusnya mampu secara aktif mengalokasikan dana kas partai untuk mewujudkan pendidikan politik serta sistem rekrutmen yang lebih terbuka dan demokratis serta tanpa sikap diskriminatif, juga serta mampu juga secara aktif mengidentifikasi perempuan-perempuan yang memiliki potensi dalam merepresentasikan kepentingan politik perempuan. Partai politik juga memiliki tugas yang penting untuk mengilangkan konflik terhadap perbedaan pandangan terhadap perempuan. Meski demikian mengatasi konflik budaya mungkin tidak bisa diselesaikan dalam semalam dengan kampanye penyadaran publik, namun ke depan, perubahan nilai yang dibawa oleh modernisasi akan membuka ruang implementasi dengan menerapkan strategi tindakan afirmatif.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Dika Bagus Prasetyo selaku kader PDIP yang mengemukakan bahwa keaktifan partai politik adalah menjadi sebuah keharusan agar bisa membawa perubahan dalam wajah perpolitikan di Indonesia:

Saya rasa semua partai politik harus memiliki wadah atau forum pendidikan partai lah, ya, bagi perempuan-perempuan yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sebuah wadah pengkaderan. Itu nanti harus dikasih wawasan kebangsaan atau TWK, ya. Pastinya itu demi perubahan cara berpolitiknya partai-partai, gitu.⁷⁹

⁷⁸ Siti Chodijah, *Wawancara*, Surabaya, September 2022.

⁷⁹ Bagus Prasetyo, *Wawancara*.

Juga perlu adanya makna yang menghadirkan tindakan positif pencalonan perempuan dengan mendorong pengaturan pencalonan perempuan melalui pembentukan kerangka yang lebih baik dan kelembagaan internal partai dengan memperkenalkan kuota partai untuk perempuan. Pertama, melaksanakan minimal 30% kepemimpinan partai di pusat dan daerah. Kebijakan ini memungkinkan kaum perempuan untuk turut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan dan keputusan partai yang berkaitan dengan reformasi dan perekrutan anggota serta pengangkatan anggota parlemen. Kedua, pencalonan anggota parlemen perempuan oleh partai politik juga membutuhkan mekanisme penyeimbangan basis rekrutmen. Dari jumlah caleg perempuan tersebut, perlu dijelaskan kriteria rekrutmen yang berasal dari 30% perempuan menjadi pengurus partai, 30% dari kader partai dan organisasi partai, dan 30% lainnya dari rekrutmen terbuka orang-orang yang mengutamakan perempuan di akar rumput.

Tentu kebijakan menjadi penting dalam konteks tindakan afirmatif untuk memungkinkan perempuan berperan lebih aktif di lembaga legislatif adalah ketentuan daftar calon dengan keterwakilan perempuan minimal 30%. Pasal 53 UU Pemilu 2008 No. 10 mengatur: "Daftar bakal calon yang dimaksud dalam Pasal 52 sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) diwakili oleh perempuan". Sedangkan ketentuan Pasal 52 mengatur tentang daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kota/kota, yang ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu. Oleh karena itu, tindakan afirmatif atas keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon tidak hanya dilakukan untuk DPR tetapi juga untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Ketentuan yang lebih maju dalam tindakan afirmatif adalah penerapan sistem ritsleting. Sistem menetapkan bahwa untuk setiap 3 (tiga) calon, paling sedikit 1 (satu) perempuan. Pasal 55 ayat (2) UU No. Oktober 2008 menyatakan: "Dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap 3 (tiga) bakal calon, sekurang-

kurangnya 1 (satu) bakal calon adalah perempuan”. Ayat (1) mengatur bahwa nama calon yang tercantum dalam daftar bakal calon dirangking secara numerik.

Seperti yang dilakukan oleh partai PDIP, dalam upaya meningkatkan elektabilitas kader perempuan serta regenerasi kader perempuan mereka memiliki program rutin yang menyebarkan tentang isu-isu peran perempuan baik di bidang pendidikan, ekonomi dan politik juga mengenai isu-isu kesetaraan gender. Ini dilakukan agar parpol tidak kekurangan kader perempuan dan dapat selalu memenuhi kuota 30% dalam pendaftaran calon anggota legislatif.

Ya mereka memberi kesempatan dan menyebarkan berita tentang peran perempuan, kesetaraan gender. Jadi itu sudah masuk di program rutin kami di PDIP. Jikalau dari parpol keuangan kader perempuan pasti akan mencari calon kader perempuan agar bisa 30%an.⁸⁰

Dalam konteks bagaimana mendapatkan solusi terbaik untuk mewujudkan *empowering* atau pemberdayaan perempuan terdapat tantangan mendasar yang dihadapi dan harus segera dihapuskan agar gerakan perempuan lebih baik dan ke depan yang setidaknya dapat dijabarkan dalam tujuh pernyataan berikut.⁸¹

Pertama, globalisasi neoliberal telah menciptakan kekuatan ekonomi global yang terkonsentrasi di negara-negara maju, diikuti dengan restrukturisasi ekonomi di negara-negara miskin dan berkembang. Situasi ini telah menciptakan situasi kemiskinan yang semakin akut dan kompleks. Ekonomi global telah mereduksi status perempuan menjadi objek dan komoditas ekonomi (menjadi pekerja rumah tangga, pelacur, pekerja migran atau pekerja bergaji rendah di pabrik dan daerah).

Kedua, kediktatoran politik negara. Kontrol negara yang berlebihan terhadap warga negara, khususnya perempuan, telah menyebabkan

⁸⁰ Dyah Katarina, *Wawancara*.

⁸¹ <https://www.puskapol.ui.ac.id/opini/menghadirkan-kepentingan-perempuan-dalam-representasi-politik-di-indonesia.html> diakses pada 3 Desember 2022

banyaknya kebijakan negara yang bersifat hak asasi manusia, seksis, dan melenceng dari esensi demokrasi. Munculnya berbagai kebijakan seksis (seperti RUU antipornografi dan antipornografi dan peraturan daerah di berbagai daerah berdasarkan pemahaman sempit tentang agama tertentu) mungkin menjadi bukti bahwa pelaksanaan hak politik dan perlindungan sipil perempuan belum sepenuhnya diberikan ruang negara. Oleh karena itu dengan adanya UU no. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang di dalamnya juga mengatur hak-hak perempuan untuk turut serta aktif berpolitik menjadi sebuah pergerakan baik dan maju bagi perempuan.

Ketiga, kebijakan negara bukan untuk rakyat. Sebagaimana diketahui, prioritas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di negeri ini masih sepenuhnya bergantung pada pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah, politisi, elit ekonomi, investor, dan kepentingan modal global. Kebijakan yang tidak pro-rakyat ini telah mengurangi akses masyarakat – terutama perempuan – terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan dan penghidupan dasar (pangan, energi, air), tanah dan hutan).

Keempat, fundamentalisme agama. Berbagai gerakan agama yang disinyalir berupaya melakukan perlawanan terhadap hegemoni Barat dan dominasi kekuatan kapitalisme yang berpijak pada sikap dan aksi yang radikal, sempit, dan sepihak, telah menimbulkan ekses baru hadirnya rantai kekerasan dan penindasan bagi perempuan. Munculnya organisasi-organisasi massa yang mengatasmakan agama tertentu serta mewujudkan sikap dan aksinya dengan paham radikal seringkali menjadikan perempuan sebagai obyek kekerasan. Organisasi ini kerap membatasi ruang gerak dan ekspresi perempuan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Kelima, liberalisasi politik yang terjadi sejak era reformasi tidak otomatis diikuti kesiapan lembaga pendidikan dan rekrutmen politik, terutama partai politik, untuk secara serius dan berkelanjutan untuk membuka kesempatan partisipasi perempuan dalam politik, terutama untuk

menempatkan perempuan dalam posisi dan tanggung jawab organisatoris yang signifikan, selain mempersiapkan dan menempatkan perempuan sebagai caleg yang andal dengan kesempatan yang sama dan setara dengan caleg laki-laki.

Keenam, gerakan perempuan dengan demikian ditantang untuk mampu mendobrak lobi-lobi politisi laki-laki yang elitis dan budaya politik partai yang cenderung sentralistis dan patriarkat serta merubah budaya politik dan pola pikir jajaran elite partai agar memberi ruang dan peluang yang lebih besar pada kader politik perempuan untuk mendapat pelatihan dan edukasi politik, termasuk memberi kesempatan bagi perempuan untuk duduk dalam berbagai jabatan/posisi strategis serta dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan.

Tentu dari sini dapat disimpulkan pula bahwa meskipun kebijakan kuota 30% sangat strategis, namun hanya merupakan salah satu elemen kunci dalam upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan. Sudah saatnya setelah pemilu 2019, bagi perempuan untuk memperluas makna representasi politik. Partisipasi perempuan dalam sistem politik demi keterwakilan memang perlu (*necessary*), tetapi tentu tidak cukup (*sufficient*). Artinya, upaya perempuan untuk berpartisipasi dalam politik tidak hanya sekedar berpartisipasi dalam proses, mekanisme, institusi, dan sistem politik (*democracy building*), tetapi juga keterwakilan dalam politik. Hak perempuan dapat memperluas basis pemilih (*wide base*).

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari hasil analisis sebelumnya penulis di sini merumuskan dua kesimpulan yang diambil dari masing-masing rumusan masalah. Kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan strategis yang dikeluarkan KPU dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum menjadi faktor penentu utama dalam mendorong keterwakilan perempuan di bidang elektoral di mana kebijakan ini memuat peraturan bahwa setiap partai politik wajib mengikut sertakan 30% dari kalangan perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan calon legislatif baik pusat ataupun daerah. Hal ini tentu akan mendorong setiap partai politik untuk lebih aktif mendorong calon legislatif dari kalangan perempuan di anggotanya. Kebijakan ini tentu menjadi faktor pendorong utama bagi setiap partai politik untuk merubah pandangannya terhadap perempuan sekaligus juga mendorong partai politik memberikan pendidikan politik yang baik bagi setiap kader perempuan
2. Untuk dapat melakukan pemberdayaan (empowering) perempuan di bidang elektoral tentu terdapat kunci-kunci penting agar empowering tersebut dapat tercapai sesuai semestinya. Seperti perlu adanya sistem pemilihan yang lebih terbuka dan demokratis bagi setiap kalangan sehingga tidak terjadi diskriminasi terhadap caleg dengan berbagai latar belakang apapun. Di sisi lain pendidikan politik juga perlu diupayakan semaksimal mungkin agar pandangan politik tidak menjadi sempit dan setiap orang berhak berpartisipasi dalam politik termasuk juga perempuan di dalamnya. Termasuk perlunya merubah budaya patriarki yang terdapat di masyarakat agar pandangan terhadap perempuan tidak menjadi sempit dan terbatas.

B. Saran

Sudah sepatutnya setiap perempuan juga turut aktif dalam keterlibatannya di dunia politik agar aspirasi yang mampu membawa keadilan bagi kaum perempuan juga dapat tersalurkan dengan adanya keterwakilan perempuan dalam politik. Selain itu partai politik juga sudah sebaiknya membuka peluang lebih lebar bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan politik dan kadersasi di partai politik masing-masing. Begitu juga perbedaan pandangan budaya terhadap perempuan yang masih mengakar di masyarakat. Mengatasi konflik budaya mungkin tidak bisa diselesaikan dalam semalam dengan kampanye penyadaran publik, namun ke depan, perubahan nilai yang dibawa oleh modernisasi akan membuka ruang implementasi serta menerapkan strategi tindakan afirmatif.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Anugrah, Astrid. 2009. *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Pancuran Alam. Jakarta.
- Berger, Peter & Thomas Luckman. 2007. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. LP3ES. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- C.S.T. Kansil. 2006. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. UNY Press. 1086. Yogyakarta.
- Cholisin, dkk. 2011. *Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science)*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Conny R. Semiawan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Indeks. Jakarta.
- Irwani, Zoer'aini Djamil. 2009. *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Launa & Azman Fajar. 2016. *Jurnal Sosial Demokrasi. Pergerakan Indoneisadan Komite Persiapan Yayasan Indonesia Kita*. Jakarta.
- Marijan. 2010. *Sistem politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi pasca-Orde Baru*. Kencana. Jakarta.
- Muawanah, Elvi. 2009. *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Teras. Yogyakarta.
- Mulia, S. Musdah & Anik Farida. 2005. *Perempuan dan Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mulyono, Ignatius. 2010. *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*. PT Raja Grafindo. Jakarta.

Rakyat, Dian. 2005. *PEMBANGUNAN BERSPEKTIF GENDER melalui perspektif gender dalam Hak, Sumberdaya, dan Aspirasi*. PT Raja Grafinndo. Jakarta.

S. Nasution. 2015. *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara. Jakarta.

Sanipah, Faisal. 1995. *Format-Format Penelitian Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soetjipto, Ani. 2012. *Partai Politik dan Strategi Gender Separuh Hati*. Gajah Hidup. Jakarta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV Alfabeta. Bandung.

Referensi Jurnal

Adelina Kadir, Andi. Implementasi Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Takalar.

Ani Martini, Maichel, Perdana. Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024

Ardiansa, Dirga, *Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. Jurnal Politik, VOL 2, NO 1, AGUSTUS 2016*

Azmy, Ana Sabhana, Isnaini Anis Farhah. Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD).

Djani, Luky, “*Representsi Politik: Relasi Imaginer Konstituen atau Politikus*”, Jurnal Institute for Strategic Initiative Vol. 12 No. 3. 10.

Heriyani, Nurul Hidayah & Nabila. 2019. *Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

Kabupaten Tanjung Jabung barat Pada Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara e-ISSN: 2656-9671, p-ISSN: 2685-6077 Vol 2, Edisi 2.

Hidayanto, Muhamad dan Yonatan H. Lopo, *Potret politik dan ekonomi lokal di Indonesia (Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi, dan Kawasan Perdesaan)*, Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE), 2017. 114-115.

Hidayanto, Muhammad & Yonatan H. Lopo, *Potret politik dan ekonomi lokal di Indonesia (Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi, dan Kawasan Perdesaan)*. Institute for Research and Empowerment (IRE). Yogyakarta.

Imam Subono, Nur 2009. *Menuju Representasi Politik Perempuan Yang Lebih Bermakna*, Jurnal Sosial Demokrasi Edisi 6.

Jovani, Audra, *Pentingnya Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia di Era Digital*, Artikel Ilmiah Universitas Kristen Indonesia. 2015

Marijan, *Sistem politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana, 2010. 35.

Muwahidah, Hanifa, *Representasi Politik Perempuan Partai Demokrat Dalam Pemilu Legislatif 2014 di Sumbar*, Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol I No. 1, 2019. 6.

Muwahidah, Hanifa. 2019. *Representasi Politik Perempuan Partai Demokrat Dalam Pemilu Legislatif 2014 di Sumbar*, Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol I No. 1.

Parawansa, Khofifah Indar, *Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. Perempuan di Parlemen. Bukan Sekedar Jumlah*, 41-52, 2002

Prabasini, Endah. *Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Perempuan dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta*

Pudji Astuti & Tri Marhaeni. 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Unnes Press. Semarang.

Ramdani, Ririn. *Perempuan, Politik dan Parlemen di Kota Makassar (studi terhadap keterwakilan perempuan pasca pemilu 2014)*

Suwarko, Andi, *Kuota Keterwakilan perempuan dalam Rekrutmen Pengurus dan caleg di DPW PAN Jawa Timur pada Pemilu 2014. Jurnal Review Politik. Vol. 04, Nomor. 02, Desember 2014 ISSN: 2088-6241 [Halaman 243-271]*

Syafitru, Ella, *Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan*, Indonesian Journal of International Studies, Desember 2014, 168.

Syamsudin, Amir. 2015. *Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini*, Jurnal Pendidikan Anak Vol. 3 No. 1.

Ulum, Mafatihul, *Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan*

Referensi Skripsi

Fathia Soraya, Deamira. 2012. *Representasi Perempuan di Parlemen. Studi pada proses pembuatan RUU tentang perubahan atas UU No.39 Tahun 2014 Tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri*. Skripsi Program Studi Sosiologi, Universitas Indonesia.

Jovani, Audra. 2015. *Pentingnya Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia di Era Digital*. Skripsi Universitas Kristen Indonesia.

Murdiono, Mukhamad. 2009. *Perempuan Dalam Parlemen Studi Analisis kebijakan Kuota Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Yogyakarta*. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.

Raqim, Ukhti. 2016.*Impelementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.

Referensi lain

Komisi Pemilihan Umum Surabaya melalui websitenya <https://kpu-surabayakota.go.id/>

Scholastica Gerintya, dengan judul *Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai* - TIRTO.ID, 7 September 2017.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A